



LAPORAN PELAKSANAAN STANDAR MUTU

UPPS
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

PS/Unit Kerja
PMA - Pendidikan Matematika

Periode Mutu
19PMA2

2019/2020 / Agustus

A. PENDAHULUAN

A.1. TUJUAN

Tujuan dari pelaksanaan Audit Mutu Internal ini adalah:

Memastikan apakah temuan/rencana tindakan koreksi pada siklus audit periode sebelumnya telah ditindaklanjuti.,Memastikan kesesuaian arah dan pelaksanaan penjaminan mutu UPPS/Prodi/OTK terhadap dokumen akademik dan dokumen mutu. ,Memastikan kesiapan UPPS/Prodi/OTK dalam melaksanakan program akreditasi,Memastikan kelancaran pelaksanaan pengelolaan UPPS/Prodi/OTK,Memastikan peluang peningkatan mutu UPPS/Prodi/OTK,Lainya.

A.2. BIDANG

Bidang yang tercakup dalam Audit Mutu Internal ini adalah:

C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi, C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama, C3 - Mahasiswa, C4 - Sumber Daya Manusia, C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana, C6 - Pendidikan, C7 - Penelitian, C8 - Pengabdian, C9 - Luaran dan Capaian Tridharma, C10 - Jati Diri dan AIK.

B. HASIL PELAKSANAAN STANDAR MUTU

B. 1. Tingkat Capaian Standar Mutu

C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi				
C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.1.0.U.1A	Ketua UPPS melakukan penyesuaian visi, misi, tujuan, dan strategi (VMTS) antara perguruan tinggi (PT), unit pengelola program studi (UPPS), dan unit lain yang searah, bersinerji, mencerminkan dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta mendukung pengembangan program studi, yang dilaksanakan dengan konsisten, didukung data serta laporan pelaksanaannya.			3 Ketiga unsur dipenuhi semua, yaitu UPPS: memiliki (1) visi yang mencerminkan visi PT dan memayungi visi keilmuan terkait keunikan program studi serta didukung data konsistensi implementasinya; (2) misi, tujuan, dan strategi yang searah dan bersinerji dengan misi, tujuan, dan strategi perguruan tinggi serta mendukung pengembangan program studi; (3) dilaksanakan dengan konsistensi dan ada laporan implementasinya.
U.1.0.U.1B	Ketua UPPS memiliki kebijakan dan mekanisme penyusunan dan penetapan serta mekanisme dalam mendokumentasi dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah), dalam penyusunan VMTS UPPS.			3 UPPS belum memiliki mekanisme untuk mendokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/organisasi profesi/pemerintah). Selama ini mengikuti mekanisme yang ditetapkan universitas.
U.1.0.U.1C	Ketua UPPS menetapkan strategi yang efektif untuk pencapaian tujuan dan disusun berdasarkan analisis yang sistematis dengan menggunakan metode yang relevan, dimana pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan, evaluasi yang ditindaklanjuti serta dilengkapi dengan dokumentasi.			3 Memiliki strategi pencapaian tujuan yang disusun berdasarkan analisis yang sistematis, serta pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti, namun dokumentasinya belum lengkap.
U.1.0.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang visi misi tujuan dan strategi yang penetapannya berdasarkan standar UPPS dan Institusi, di mana data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan, sehingga dapat menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional.			2 UPPS: a. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, karena masih di level nasional. c. Data indikator kinerja tambahan BELUM diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.1.0.T.2	Ketua UPPS memiliki dokumen laporan analisis evaluasi keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang visi, misi, tujuan, dan strategi dengan metode yang tepat, yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Analisis evaluasi memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja dan (2) analisis terhadap capaian kinerja yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.			2 Sudah dilakukan, namun belum memiliki dokumen analisis mencapai kinerja UPPS pada bidang VMTS.
U.1.0.T.3	Ketua UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan sistem penjaminan mutu internal bidang visi, misi, tujuan, dan strategi (akademik dan nonakademik) setiap tahunnya, yang mencakup 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			2 Belum dilakukan dan belum memiliki laporan SPMI.

U.1.0.T.4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) yang dilakukan setahun sekali terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3)		3	Sudah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang visi, misi, tujuan, dan strategi, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
U.1.0.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan survei pemahaman visi, misi, tujuan, dan strategi terhadap seluruh pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder lainnya) yang dilakukan secara periodik 2 tahun sekali, sehingga diperoleh laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik.		3	UPPS: Memiliki: (1) laporan dengan tingkat pemahaman minimal baik; (2) dilakukan pada mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan stakeholder;. Namun belum dilakukan secara periodik 2 tahun sekali (hanya dilakukan 4 tahun sekali).
U.1.0.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan sosialisasi visi, misi, tujuan, dan strategi secara periodik 2 tahun sekali, melalui berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal.		3	UPPS: telah melakukan sosialisasi VMTS melalui (1) berbagai media sehingga mudah diakses oleh stakeholder internal dan eksternal; dan (2) dilakukan secara periodik 2 tahun sekali
U.1.0.T.7	Ketua Proogram Studi merumuskan visi misi program studi didasarkan pada visi misi UPPS, sudah berciri scientific vision (keilmuan program studi), karakteristik program studi kesepakatan asosiasi, direview secara berkala dalam periode renstra.		2	Rumusan VMTS dikembangkan berdasarkan: (1) visi misi UPPS; (2) keilmuan program studi; (3) karakteristik program studi; dan (4) belum melibatkan kesepakatan asosiasi.
		Jumlah	26	
		Rerata	2.6	
C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama				
C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.2.0.U.1A	Ketua UPPS menetapkan, Kelengkapan struktur organisasi dan keefektifan penyelenggaraan organisasi yang memenuhi empat dokumen formal yang meliputi (1) struktur organisasi; (2) tata kerja; (3) dilengkapi tugas dan fungsinya; dan (4) ada bukti berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, efektif, dan efisien.		3	Prodi telah memiliki dokumen yang ditargetkan meliputi (1) struktur organisasi; (2) tata kerja; (3) dilengkapi tugas dan fungsinya; (4) ada bukti berjalan konsisten dan menjamin tata pamong yang baik, efektif dan efisien.
U.2.0.U.1B	Ketua UPPS menetapkan, Perwujudan good governance dan pemenuhan lima pilar sistem tata pamong mencakup (1) kredibel, (2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.		3	Prodi telah menerapkan tata pamong yang memenuhi 5 kaidah good governance untuk menjamin penyelenggaraan program studi yang bermutu.
U.2.0.U.2A	Ketua UPPS memiliki, Komitmen dalam pengelolaan kepemimpinan dan kemampuan manajerial di UPPS dan program studi yang memenuhi tiga kriteria yaitu kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.		3	Prodi memiliki bukti bahwa Pimpinan prodi memiliki tiga karakter kepemimpinan operasional, organisasional, dan publik.

U.2.0.U.2B	Ketua UPPS memiliki, Kapabilitas pimpinan UPPS yang mencakup enam aspek (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) penempatan personel, (4) pelaksanaan, (5) pengendalian dan pengawasan, serta (6) pelaporan yang menjadi dasar tindak lanjut.			3	UPPS telah melaksanakan 6 fungsi manajemen secara efektif dan efisien; mengantisipasi dan menyelesaikan masalah pada situasi yang tidak terduga; dan melakukan inovasi untuk menghasilkan nilai tambah.
U.2.0.U.3	Ketua UPPS bersama Ketua Lembaga Kerjasama menetapkan kebijakan pelaksanaan kerjasama yang memenuhi empat aspek (1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM, (2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS, (3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya dan menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya, dengan target (a) memenuhi tiga aspek, (b) Pada 85% dari total kerjasama.			3	Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan prodi seluruhnya memenuhi aspek: (1) memberikan manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM; (2) memberikan peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS; (3) memberikan kepuasan kepada mitra industri dan mitra kerjasama lainnya dan menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya.
U.2.0.U.4A	Ketua UPPS bersama Lembaga Kerjasama menetapkan, a. Target kerjasama di bidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan prodi yang dikelola oleh UPPS dengan target capaian Rata-rata kerjasama dalam tiga tahun (RK) ≥ 4			3	Memiliki target kerjasama dibidang pendidikan, penelitian dan PkM yang relevan dengan prodi yang dikelola oleh UPPS.dengan RK=4.19
U.2.0.U.4B	Ketua UPPS bersama Lembaga Kerjasama menetapkan, b. Kerjasama tingkat internasional, nasional, wilayah/lokal yang relevan dengan program studi dan dikelola oleh UPPS dengan target Rata-rata kerjasama dalam tiga tahun (NI) $\geq a$			2	Kerjasama Luar negeri masih kurang memenuhi
U.2.0.T.1	Ketua UPPS menetapkan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) di bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama. (Lihat target capaian berkode U. 2.0.T.1)			2	UPPS telah Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Akan tetapi data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.2.0.T.2	Ketua UPPS melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada tata pamong, tata kelola, dan kerjasama yang memenuhi dua aspek (Lihat IKT berkode U.2.0.T.2), serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.			3	UPPS memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.2.0.T.3	Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek (Lihat IKT berkode U.2.0.T.3). Pelaksanaan tersebut dilaporkan setiap tahun akademik.			3	UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.2.0.T.4	Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang tata pamong, tata kelola, dan kerjasama, yang memenuhi enam aspek. Pengukuran kepuasan tersebut dilakukan setahun sekali.			3	UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
Jumlah				31	
Rerata			2.8181818181818		
C3 - Mahasiswa					
C3-1: Mahasiswa					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.3.0.U.1A	Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa sehingga: Memiliki kebijakan dan panduan metode rekrutmen dan sistem seleksi dengan target capaian berkode U.3.0.U.1A			3	Memiliki kebijakan dan panduan metode rekrutmen dan sistem seleksi penerimaan mahasiswa baru yang lengkap, mencakup: kebijakan seleksi, kriteria seleksi, sistem pengambilan keputusan, dan prosedur penerimaan, yang dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh unit penerimaan mahasiswa baru

U.3.0.U.1B	Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa sehingga: Memiliki kriteria/Keketatan penerimaan mahasiswa pada semua tingkat dengan persyaratan tertentu (lihat target capaian berkode U.3.0.U.1.B)		2	Terdapat mahasiswa baru pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018 dan 2019 namun rasio penerimaan mahasiswa baru <5
U.3.0.U.1C	Ketua UPPS Mengembangkan sistem seleksi mahasiswa sehingga: Memiliki Proses seleksi sesuai tingkat pendidikan dengan persyaratan tertentu (lihat target capaian berkode U.3.0.U.1.C)		3	Proses seleksi mahasiswa mengacu pada kebijakan yang ditetapkan oleh unit Penerimaan Mahasiswa Baru
U.3.0.U.2A	Ketua UPPS menetapkan strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan: Animo calon mahasiswa yang ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar dengan target capaian ditunjukkan dengan adanya tren peningkatan jumlah pendaftar secara signifikan (> 10%) dalam 3 tahun terakhir.		2	Memiliki strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan animo calon mahasiswa namun tidak menunjukkan tren peningkatan jumlah peningkatan mahasiswa
U.3.0.U.2B	Ketua UPPS menetapkan strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan: Persentase mahasiswa asing (PMA)		2	Memiliki strategi atau program daya tarik untuk meningkatkan persentase mahasiswa asing (PMA) namun jumlah mahasiswa
	dengan target capaian untuk Sarjana PMA $\geq 1\%$, untuk Magister PMA $\geq 2\%$, untukDoktor PMA $\geq 5\%$			asing <1%
U.3.0.U.3A	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki, Layanan kemahasiswaan ketersediaan layanan kemahasiswaan di bidang (1) penalaran, minat dan bakat, (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan), dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. Untuk Diploma dan Sarjana memiliki tiga bidang layanan kemahasiswaan, untuk Magister dan Doktor memiliki satu bidang layanan kemahasiswaan pada point dua (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa dan layanan kesehatan).		3	UPPS memiliki tiga bidang layanan kemahasiswaan yang meliputi bidang: (1) penalaran, minat dan bakat; (2) kesejahteraan (bimbingan dan konseling, layanan beasiswa, dan layanan kesehatan); dan (3) bimbingan karir dan kewirausahaan. Ketiga bidang tersebut terintegrasi dengan layanan kemahasiswaan di tingkat Universitas
U.3.0.U.3B	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki, Program untuk meningkatkan aksesibilitas dan mutu layanan kemahasiswaan untuk Diploma dan Sarjana ada kemudahan akses dan mutu layanan untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan, untuk Magister dan Doktor ada kemudahan akses dan mutu layanan untuk seluruh bentuk layanan kemahasiswaan.		3	UPPS memberikan kemudahan akses dan mutu layanan untuk bidang penalaran, minat bakat mahasiswa dan semua jenis layanan kesehatan.
U.3.0.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang kemahasiswaan. (Lihat target capaian berkode U.3.0.T.1)		2	UPPS belum memiliki indikator kinerja tambahan dibidang kemahasiswaan yang memenuhi ketiga aspek berikut: a. menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional. c. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.3.0.T.2	Ketua UPPS Melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang kemahasiswaan yang memenuhi 2 aspek. (Lihat target capaian berkode U.3.0.T.2)		2	UPPS belum memiliki dokumen laporan pencapaian kinerja pada bidang kemahasiswaan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.

U.3.0.T.3	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang kemahasiswaan (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (Lihat IKT berkode U.3.0.T.2) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.		2	UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI, namun hanya terpenuhi aspek (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; dan (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Adapun ketiga aspek lainnya, yakni aspek (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; dan (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu belum terpenuhi.
U.3.0.T.4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri dan mitra lainnya yang mengikuti 6 aspek (lihat IKT berkode U.3.0.T.4) dengan target memiliki laporan hasil pengukuran minimal setahun sekali.		2	UPPS hanya melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan seperti mahasiswa, dosen, lulusan, dan pengguna terhadap layanan manajemen bidang kemahasiswaan, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, namun hasilnya belum dipublikasikan dan tidak mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Selain itu, pengukuran belum dilakukan secara berkala dalam satu tahun sekali.
				Adapun pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan seperti tenaga kependidikan, mitra industri, dan mitra lainnya terhadap layanan manajemen bidang kemahasiswaan yang meliputi enam aspek, yakni (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa; belum dilakukan oleh UPPS
Jumlah			26	
Rerata			2.3636363636364	
C4 - Sumber Daya Manusia				
C4-1: Sumber Daya Manusia				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.4.0.U.1A	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, Kecukupan jumlah dosen tetap program studi (NDTPS) yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dengan target capaian untuk Diploma dan Sarjana NDTPS ≥ 12 , untuk Magister dan Doktor NDTPS -		3	jumlah dosen tetap program studi Untuk Diploma dan Sarjana: NDTPS = 21 ≥ 12

U.4.0.U.1B	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, DTSP dengan persentase kualifikasi akademik doktor (PDS3) yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian Untuk Diploma PDS3 ≥ 30%, untuk Sarjana PDS3 ≥ 50%, dan untuk Magister dan Doktor -PDS3 ≥ 50%.		2	UPPS memiliki DTSP dengan persentase kualifikasi akademik doktor (PDS3) PDS3 = 22.22% NDS3 = 6 NDTPS = 21
U.4.0.U.1C	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, DTSP dengan persentase sertifikasi kompetensi/profesi/ industri (PDSK) sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian Untuk Diploma PDSK ≥ 50%, untuk Sarjana, Magister, dan Doktor.		4	UPPS memiliki DTSP dengan persentase sertifikasi kompetensi/profesi/industri (PDSK) yaitu Catatan: PDSK = 85.7% NDSK = 18 NDTPS = 21
U.4.0.U.1D	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, Persentase dosen dengan jabatan akademik GB/LK/L terhadap jumlah DTSP (PGBLKL) sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian Untuk Diploma, Sarjana, dan Doktor PGBLKL ≥ 70%, untuk Doktor: NDGB ≥ 2 dan PGB ≥ 70%		3	UPPS memiliki persentase dosen dengan jabatan akademik GB/LK/L terhadap jumlah DTSP (PGBLKL) dengan perhitungan: $PGBLKL = ((2 + 5 + 1) / 21) \times 100\% = 38.09\%$ $PGB = (2 / 21) \times 100\% = 9.5\%$ NDGB = 2 NDLK = 5 NDL = 1 NDTPS = 21
U.4.0.U.1E	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (RMD) sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian (a) Kelompok sains dan teknologi: $15 \leq RMD \leq 25$, (b) Kelompok sosial dan humaniora: $25 \leq RMD \leq 35$ untuk Magister dan Doktor: -		3	Memiliki rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTSP (RMD) sesuai dengan ketentuan BAN-PT yaitu 20,9 Catatan: RMD = NM / NDTPS NM = Jumlah mahasiswa pada saat TS. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi yang diakreditasi.
U.4.0.U.1F	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi		3	UPPS Memiliki sistem penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir
	Akademik menetapkan, Sistem penugasan DTSP sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa (RDPU) sesuai dengan ketentuan BAN-PT dengan target capaian UPPS RDPU ≤ 6			mahasiswa (RDPU) sesuai dengan ketentuan BAN-PT yaitu RDPU = 6
U.4.0.U.1G	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, Jumlah ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP (EWMP) sesuai dengan ketentuan BAN-PT/BKD dengan target capaian $12 \leq EWMP \leq 16$.		3	UPPS memiliki jumlah ekuivalensi waktu mengajar penuh DTSP (EWMP) sesuai dengan ketentuan BAN-PT/BKD yaitu 12
U.4.0.U.1H	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala BPSDM, dan Kepala Biro Administrasi Akademik menetapkan, Persentase dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah di program studi (PDTT) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target PDTT ≤ 10%		3	UPPS memiliki persentase dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu matakuliah di program studi (PDTT) sesuai dengan ketentuan BAN-PT $PDTT = (1 / (0+1)) \times 100\% = 100\%$ Catatan: $PDTT = (NDTT / (NDT + NDTT)) \times 100\%$ NDTT = Jumlah dosen tidak tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi. NDT = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah di program studi yang diakreditasi.

U.4.0.U.11	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaBPSDM, dan Kepala Biro Adminstrasi Akademik menetapkan, Persentase keterlibatan dosen industri/praktisi untuk membina matakuliah kompetensi industri (PMKI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target untuk Diploma PMKI $\geq 20\%$ Untuk Sarjana, Magister, dan Doktor: -		3	Memiliki persentase keterlibatan dosen industri/praktisi untuk membina matakuliah kompetensi industri (PMKI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. MKKI = 0 MKK = 2 PMKI = 0% Catatan: PMKI = (MKKI / MKK) x 100% MKKI = Jumlah mata kuliah kompetensi yang diampu oleh dosen industri/praktisi. MKK = Jumlah mata kuliah kompetensi
U.4.0.U.2A	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Menetapkan rata-rata pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP (RRD) sesuai dengan ketentuan BAN-PT (Jenis pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dapat dilihat pada tabel 3.b.1 LKPS). Dengan target Untuk Diploma: RRD $\geq 0,25$ Untuk Sarjana RRD $\geq 0,5$ Untuk Magister: RRD ≥ 1 Untuk Doktor RRD ≥ 2 .		3	UPPS memiliki rata-rata pengakuan/rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DTSP (RRD) sesuai dengan ketentuan BAN-PT (Jenis pengakuan atas kepakaran/prestasi/kinerja dapat dilihat pada tabel 3.b.1 LKPS) yaitu: NRD = 189 NDTPS = 21 RRD = 9 Catatan: RRD = NRD / NDTPS NRD = Jumlah pengakuan atas prestasi/kinerja DTSP yang relevan dengan bidang keahlian dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
U.4.0.U.2B	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Melakukan kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi rata-rata dalam 3 tahun terakhir ditingkat internasional (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. dengan target Untuk Diploma dan Sarjana RI $\geq 0,05$ Untuk Magister RI $\geq 0,07$ Untuk Doktor RI $\geq 0,1$.		2	UPPS memiliki kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan bidang program studi rata-rata dalam 3 tahun terakhir ditingkat internasional (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. NI = 0 NDTPS = 21 RI = 0/3/21 = 0 Catatan: RI = NI / 3 / NDTPS NI = Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
U.4.0.U.2C	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Melakukan kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi rata-rata dalam 3 tahun terakhir ditingkat internasional (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT., dengan target Untuk Diploma dan Sarjana RI $\geq 0,05$ Untuk Magister RI $\geq 0,07$ Untuk Doktor RI $\geq 0,1$.		2	Memiliki kegiatan PkM DTSP yang relevan dengan bidang program studi rata-rata dalam 3 tahun terakhir ditingkat internasional (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. NI = 0 NDTPS = 21 RI = 0 Catatan: RI = NI / 3 / NDTPS NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
				RI = NI / 3 / NDTPS NI = Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.

U.4.0.U.2D	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan publikasi ilmiah internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP rata-rata dalam 3 tahun terakhir (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target Untuk Diploma RI $\geq 0,05$ untuk Sarjana RI $\geq 0,1$ Untuk Magister dan Doktor RI ≥ 0 .		3	Memiliki publikasi ilmiah internasional dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP rata-rata dalam 3 tahun terakhir (RI) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. NA4 = 21 NB3 = 21 NC3 = 0 NDTPS = 21 RI = $21+21+0/21 = 2$ Catatan: RI = $(NA4 + NB3 + NC3) / NDTPS$ NA4 = Jumlah publikasi di jurnal internasional bereputasi. NB3 = Jumlah publikasi di seminar internasional NC3 = Jumlah pagelaran/pameran/presentasi dalam forum di tingkat internasional. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi
U.4.0.U.2E	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan produk/jasa karya dari DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (RS), dengan target Untuk Diploma RS ≥ 1 Untuk Sarjana, Magister, dan Doktor: -		3	Memiliki produk/jasa karya dari DTSP yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (RS). NAPJ = 21 NDTPS = 21 RS = $21/21 = 1$ Catatan: RS = NAPJ / NDTPS NAPJ = Jumlah produk/jasa yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
U.4.0.U.2F	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi rata-rata dalam 3 tahun terakhir (RS) sesuai dengan ketentuan BAN-PT, dengan target Untuk Diploma - untuk sarjana: RS $\geq 0,5$ Untuk Magister dan Doktor RS ≥ 1 .		3	Memiliki artikel karya ilmiah DTSP yang disitasi rata-rata dalam 3 tahun terakhir (RS) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. NAS = 21 NDTPS = 21 RS = $21/21 = 1$ Catatan: RS = NAS / NDTPS NAS = jumlah artikel yang disitasi. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.
U.4.0.U.2G	Ketua UPPS, dan Ketua Program Studi, Meningkatkan luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP rata-rata dalam 3 tahun terakhir (RLP) sesuai dengan ketentuan BAN-PT (lihat IKU U.4.0.U.2.G) dengan target capaian (Lihat target capaian berkode U.4.0.U.2.G)		3	Memiliki luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP rata-rata dalam 3 tahun terakhir (RLP) sesuai dengan ketentuan BAN-PT. NA = 0 NB = 0 NC = 21 ND = 5 NDTPS = 21 RLP = $(2 \times (0+0+21+5))/21 = 2,47$ Catatan: NA = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Paten, Paten Sederhana) NB = Jumlah luaran penelitian/PkM yang mendapat pengakuan HKI (Hak Cipta, Desain Produk Industri, Perlindungan Varietas Tanaman, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dll.) NC = Jumlah luaran penelitian/PkM dalam bentuk Teknologi Tepat Guna, Produk (Produk Terstandarisasi, Produk Tersertifikasi), Karya Seni, Rekayasa Sosial. ND = Jumlah luaran penelitian/PkM yang
				diterbitkan dalam bentuk Buku ber-ISBN, Book Chapter. NDTPS = Jumlah dosen tetap yang ditugaskan sebagai pengampu mata kuliah dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi inti program studi.

U.4.0.U.3	Ketua UPPS, dan Kaprodi memiliki upaya pengembangan dosen sesuai dengan ketentuan Institusi. Dengan target merencanakan dan mengembangkan DTPS sesuai Renstra Institusi dan dilaksanakan secara konsisten.			3	UPPS Memiliki upaya pengembangan dosen sesuai dengan Renstra Institusi dan dilaksanakan secara konsisten.
U.4.0.U.4A	Ketua UPPS Memiliki, Kebijakan yang mengatur kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll) dengan target menghasilkan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi.			3	UPPS menghasilkan tenaga kependidikan yang memenuhi tingkat kecukupan dan kualifikasi berdasarkan kebutuhan layanan program studi dan mendukung pelaksanaan akademik, fungsi unit pengelola, serta pengembangan program studi. UPPS juga memiliki kebijakan yang mengatur kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya (administrasi, pustakawan, teknisi, dll.) Catatan: Penilaian kecukupan tidak hanya ditentukan oleh jumlah tenaga kependidikan, namun keberadaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komputer dalam proses administrasi dapat dijadikan pertimbangan untuk menilai efektifitas pekerjaan dan kebutuhan akan tenaga kependidikan.
U.4.0.U.4B	Ketua UPPS Memiliki, Kebijakan yang mengatur kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi .(Lihat target capaian berkode U.4.0.U.5B)			3	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi.menghasilkan laboran dengan empat kualifikasi: (1) jumlah laboran yang cukup terhadap jumlah laboratorium yang digunakan program studi sebanyak 5 orang; (2) kualifikasinya sesuai dengan laboratorium yang menjadi tanggungjawabnya diantaranya komputasi, jaringan, penggunaan media pembelajaran dalam bentuk microteaching; (3) bersertifikat laboran yaitu sertifikat komputasi; dan (4) bersertifikat kompetensi tertentu sesuai bidang tugasnya.
U.4.0.U.5	Ketua UPPS memiliki dokumen formal kebijakan yang mengatur pengelolaan SDM dengan target capaian UPPS dan BPSDM: Memiliki dokumen formal kebijakan mencakup 1) perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun, 2) kriteria perencanaan, 3) kegiatan studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, dan simposium, serta 4) skema pemberian penghargaan, pengakuan, dan mentoring			3	UPPS dan BPSDM: Memiliki dokumen formal kebijakan mencakup 1) perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pengembangan, retensi, pemberhentian, dan pensiun dalam bentuk SPMI, 2) kriteria perencanaan, 3) kegiatan studi lanjut, seminar, konferensi, workshop, dan simposium, serta 4) skema pemberian penghargaan, pengakuan, dan mentoring dalam bentuk SK rektor
U.4.0.T.1	Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sumber daya manusia dengan target capaian UPPS (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			3	Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sumber daya manusia diantaranya: a. menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. c. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.4.0.T.2	Ketua UPPS melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang sumber daya manusia yang memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U.4.0.T.2), dengantarget dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.			3	Memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang sumber daya manusia yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. UPPS: memiliki dokumen laporan analisis

				pencapaian kinerja UPPS pada bidang sumber daya manusia dalam bentuk SKP memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.4.0.T.3	Ketua UPPS melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang sumber daya manusia (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.4.0.T.3), dengan target UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.			3 Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang sumber daya manusia (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.4.0.T.4	Ketua UPPS dan kaprodi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sumber daya manusia dengan target memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.			3 Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sumber daya manusia, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Hal ini dilakukan melalui pengisian kuisioner
Jumlah				70
Rerata				2.91666666666667
C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana				
C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.5.0.U.1A	UPPS melakukan: Ketua UPPS mengalokasikan rata-rata dana operasional pendidikan/mahasiswa/ tahun (DOP) pada setiap jenjang pendidikan dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian: - untuk program diploma dan sarjana : (DOP) ≥ 20 juta rupiah - Untuk program magister : (DOP) ≥ 28 juta rupiah - Untuk program doktor : (DOP) ≥ 40 juta rupiah			2 UPPS memiliki alokasi rata-rata dana operasional pendidikan/ mahasiswa/tahun dalam 3 tahun terakhir DOP < 20 juta
U.5.0.U.1B	UPPS melakukan: Ketua UPPS dan Direktur DPPM mengalokasikan rata-rata dana penelitian DTSP/tahun (DPD) pada setiap jenjang pendidikan dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian: - untuk program diploma dan sarjana : (DPD) ≥ 10 juta rupiah - Untuk program magister : (DPD) ≥ 20 juta rupiah - Untuk program doktor : (DPD) ≥ 30 juta rupiah			3 UPPS memiliki alokasi rata-rata dana penelitian DTSP/tahun dalam 3 tahun terakhir DPD ≥ 10 juta
U.5.0.U.1C	UPPS melakukan: Ketua UPPS dan Direktur DPPM mengalokasikan rata-rata dana PkM DTSP/ tahun (DPkMD) dengan target capaian ≥ 5 juta dalam 3 tahun terakhir.			3 UPPS memiliki alokasi rata-rata dana PkM DTSP/tahun dalam 3 tahun terakhir (DPkMD) DPkMD ≥ 5 juta

U.5.0.U.1D	UPPS melakukan: Ketua UPPS, Direktur DPPM dan KepalaBPSDM merealisasikan investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang mendukung penyelenggaraan tridharma untuk memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan,		3	UPPS telah melakukan Realisasi investasi (SDM, sarana dan prasarana) yang memenuhi seluruh kebutuhan akan penyelenggaraan program pendidikan, penelitian dan PkM serta memenuhi standar Institusi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.
	penelitian dan PkM serta memenuhi standar Institusi terkait pendidikan, penelitian dan PkM.			
U.5.0.U.1E	UPPS melakukan: Ketua UPPS memenuhi kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran dengan ketentuan; (a) dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir, (b) memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan, dan (c) memiliki sumber pendanaan realistis berdasarkan kapasitas UPPS dan Institusi.		3	pendanaan dalam UPPS memenuhi ketiga komponen berikut, a. Dana dapat menjamin keberlangsungan pengembangan tridharma 3 tahun terakhir. b. Memiliki kecukupan dana untuk rencana pengembangan 3 tahun ke depan. c. Memiliki sumber pendanaan realistis berdasarkan kapasitas UPPS dan Institusi.
U.5.0.U.2	Ketua UPPS memenuhi kecukupan, aksesibilitas, dan mutu sarana dan prasarana yang mutakhir untuk menjamin pencapaian CPL dan meningkatkan suasana akademik.		3	UPPS sudah menyediakan prasarana dan sarana yang mutakhir serta aksesibilitas yang cukup untuk menjamin pencapaian CPL dan meningkatkan suasana akademik
U.5.0.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang keuangan, sarana dan prasarana dengan ketentuan; (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		2	UPPS belum a. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. c. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.5.0.T.2	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang keuangan, sarana dan prasarana yang memenuhi 2 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.5.0.T.2). Analisis tersebut dilaksanakan dalam setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		3	UPPS sudah memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang keuangan, sarana dan prasarana memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.5.0.T.3	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melaksanakan standar mutu bidang keuangan, sarana dan prasarana (akademik dan nonakademik) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.5.0.T.4) dan hasilnya disusun dalam bentuk dokumen laporan SPMI.		2	UPPS masih akan melaksanakan SPMI yang memenuhi 5 aspek
U.5.0.T.4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang keuangan, sarana dan prasarana, yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.5.0.T.4) yang dilaksanakan minimal setahun sekali.		2	UPPS belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa yang memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
		Jumlah	26	
		Rerata	2.6	
C6 - Pendidikan				
C6-2: Isi Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan

U.6.2.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL pada 100% matakuliah wajib, 80% matakuliah umum dan pengembangan kepribadian serta direview minimal satu tahun sekali dengan ketentuan: (a) materi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (b) mengacu pada deskripsi CPL dari KKNi, (c) bersifat kumulatif dan/atau integratif, (d) dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah.		3	Materi pembelajaran memiliki kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan yang mengacu pada CPL dengan ketentuan: (1) Materi memanfaatkan hasil penelitian dan PkM, (2) Mengacu pada deskripsi CPL dari KKNi, (3) Bersifat kumulatif dan/atau integratif, (4) Dituangkan dalam bahan kajian berbentuk matakuliah.
U.6.2.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik: (a) lulusan program diploma tiga paling sedikit		3	Materi pembelajaran memiliki tingkat kedalaman dan keluasan berdasarkan jenjang akademik, dalam hal ini lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan
	menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (c) lulusan program profesi paling sedikit menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (d) lulusan program magister, magister terapan, dan spesialis paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (e) lulusan program doktor, doktor terapan, dan subspecialis paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.			keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam. Dilaksanakan secara konsisten setiap semester.
U.6.2.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelibatan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun baik internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		3	Memiliki kebijakan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam proses evaluasi dan pemutakhiran kurikulum. Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun dengan melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
U.6.2.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/SKKNi: (a) rumusan CPL program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester, (b) dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.		3	UPPS memiliki kebijakan kurikulum tentang kesesuaian antara capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNi/ SKKNi. Dimana (1) Rumusan CPL program studi diturunkan dari profil lulusan yang mengacu pada hasil kesepakatan dengan asosiasi dan organisasi profesi serta memenuhi level KKNi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester. (2) Dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna.
U.6.2.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun memuat: 1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; 2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah; serta 3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.		3	Memiliki kebijakan kurikulum yang mengatur ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran. Struktur kurikulum memuat: (1) keterkaitan antara matakuliah dengan capaian pembelajaran lulusan yang digambarkan dalam peta kurikulum yang jelas; (2) capaian pembelajaran lulusan dipenuhi oleh seluruh capaian pembelajaran matakuliah; serta (3) tidak ada capaian pembelajaran matakuliah yang tidak mendukung capaian pembelajaran lulusan.

U.6.2.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang isi pembelajaran (kurikulum) yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	UPPS belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang isi pembelajaran (kurikulum). UPPS belum (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.2.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2)			2	UPPS telah memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat
	analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.				ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan, namun belum didokumentasikan.
U.6.2.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			2	Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang isi pembelajaran (kurikulum) yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; namun belum (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.6.2.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi pembelajaran (kurikulum) minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			2	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi pembelajaran (kurikulum), yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, namun (6) hasilnya belum dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
U.6.2.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK) dengan ketentuan memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.			3	Kurikulum memiliki penciri nilai-nilai Al-Islam Kemuhammadiyaan (AIK) , terlihat dari UPPS Memprogramkan 4 matakuliah AIK yaitu: AIK 1, AIK 2, AIK 3, dan AIK 4 yang ditempuh mahasiswa sebelum semester lima
U.6.2.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institusi Proporsi matakuliah dengan proporsi sebagai berikut: program studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.			3	Kurikulum memiliki proporsi matakuliah berbasis Program Studi, UPPS, dan Institusi dengan Proporsi matakuliah: Program Studi minimal 75%, UPPS sekitar 15%, dan Institusi sekitar 10% dari total sks setiap angkatan

U.6.2.T.7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum berbasis UPPS dan Program Studi memiliki integrasi dengan AIK dengan ketentuan minimal 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.			2	Belum ada 50% matakuliah memiliki integrasi dengan AIK yang dibuktikan melalui rubrik pembelajaran (Silabus, RPS, Tugas Terstruktur atau Evaluasi) dan belum dilaksanakan secara konsisten setiap semester.
U.6.2.T.8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan kurikulum diintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran dari berbagai lembaga pemberi akreditasi/sertifikasi internasional dengan ketentuan minimal 25% dari kompetensi kurikulum program studi mengintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran berbagai lembaga resmi yang disahkan oleh Kemenristek Dikti antara lain: AUN-QA, IABEE, OBEE, ASCII, ABET dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun.			2	Kurikulum belum diintegrasikan dengan karakteristik standar kompetensi pembelajaran dari berbagai lembaga pemberi akreditasi/sertifikasi internasional.
U.6.2.T.9	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan dokumen kurikulum memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah dan direview secara berkala tiap 4 sd 5 tahun minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokument rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah			3	Dokumen kurikulum memiliki pemetaan capaian pembelajaran, bahan kajian, dan mata kuliah. Pemetaan minimal meliputi 8 aspek: (1) semester, (2) nama matakuliah, (3) mata kuliah kompetensi, (4) bobot kredit, meliputi: Kuliah/responsi/tutorial, seminar, praktikum/praktek/praktek lapangan, (5) konveksi kredit ke jam, (6) capaian pembelajaran meliputi: sikap, pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus, (7) dokumen rencana pembelajaran, (8) unit penyelenggara matakuliah
			Jumlah	36	
			Rerata	2.5714285714286	
C6-3: Proses Pembelajaran					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.6.3.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa dan terpenuhinya karakteristik proses pembelajaran program studi yang mencakup seluruh sifat, dan telah menghasilkan profil lulusan yang sesuai dengan capaian pembelajaran pada setiap semester.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sembilan sifat: 1) interaktif, 2) holistik, 3) integratif, 4) saintifik, 5) kontekstual, 6) tematik, 7) efektif, 8) kolaboratif, dan 9) berpusat pada mahasiswa.

U.6.3.U.2A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: a. Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS) ditinjau ulang secara berkala yang memenuhi unsur: (a) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi, (b) minimal RPS berisi materi: 1) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; 2) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; 3) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; 4) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; 5) metode pembelajaran; 6) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; 7) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; 8) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; 9) daftar referensi yang digunakan, (c) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, (d) dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten. Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur:		3	Memiliki kebijakan rencana proses pembelajaran yang mengatur: Ketersediaan dan kelengkapan dokumen rencana pembelajaran semester (RPS). UPPS: Menetapkan RPS sebagai berikut: (1) Ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. (2) Minimal RPS berisi materi: (a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu; (b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah; (c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan; (d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai; (e) metode pembelajaran; (f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran; (g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester; (h) penilaian meliputi: kriteria, indikator, dan bobot penilaian; (i) daftar referensi yang digunakan (3) RPS ditinjau dan disesuaikan secara berkala (setiap semester) dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (4) namun belum dapat diakses mahasiswa dan dilaksanakan secara konsisten.
U.6.3.U.2B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang rencana proses pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan ditinjau ulang secara berkala.		2	Belum memiliki kebijakan rencana proses pembelajaran yang mengatur: b. RPS memiliki kedalaman dan keluasan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan
U.6.3.U.3A	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: a. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar dimonitor dan dievaluasi setiap semester: 1) proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (a) dosen, (b) mahasiswa, dan (c) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line		2	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: A. Bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa dan sumber belajar. a. Proses pembelajaran berbentuk interaksi antara: (1) dosen, (2) mahasiswa, dan (3) sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu secara on-line dan off-line dalam bentuk audio-visual terdokumentasi
	dalam bentuk audio-visual terdokumentasi, 2) proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS, 3) 3) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur, 4) selain program D3 menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (a) penelitian, (b) perancangan, atau (c) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa, 5) khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.			b. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS c. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. namun belum semua matakuliah d. Menambahkan bentuk pembelajaran berupa: (1) penelitian, (2) perancangan, atau (3) pengembangan dimana bentuk pembelajaran tersebut merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan: (1) sikap, (2) pengetahuan, (3) keterampilan, (4) pengalaman otentik, serta (5) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. e. Khusus program sarjana dan profesi ditambah bentuk pembelajaran pengabdian kepada masyarakat di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

U.6.3.U.3B	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: b. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran setiap semester yang ditunjukkan dengan tersedianya bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev terdokumentasi dengan baik dan digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran			3	Belum memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: B. Pemantauan kesesuaian proses terhadap rencana pembelajaran. UPPS belum memiliki bukti sah adanya sistem dan pelaksanaan pemantauan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara periodik untuk menjamin kesesuaian dengan RPS dalam rangka menjaga mutu proses pembelajaran. Hasil monev belum terdokumentasi dengan baik dan belum digunakan untuk meningkatkan mutu proses pembelajaran.
U.6.3.U.3C	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: c. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.			2	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: C. Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mengacu pada SN Dikti Penelitian: (1) hasil penelitian: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi penelitian: memenuhi kedalaman dan keluasan materi penelitian sesuai capaian pembelajaran; (3) proses penelitian: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; dan (4) penilaian penelitian memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan. UPPS: belum Mempunyai bukti tentang pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian serta pemenuhan SN Dikti Penelitian pada proses pembelajaran terkait penelitian.
U.6.3.U.3D	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: d. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM dan dievaluasi setiap semester: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, objektif, akuntabel, dan transparan.			3	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: D. Proses pembelajaran yang terkait dengan PkM harus mengacu SN Dikti PkM: (1) hasil PkM: harus memenuhi pengembangan IPTEKS, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan daya saing bangsa; (2) isi PkM: memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai capaian pembelajaran; (3) proses PkM: mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan; (4) penilaian PkM memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.
U.6.3.U.3E	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: e. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir yang memenuhi kriteria: (a) untuk Diploma dan Sarjana: NMKI > 3, (b) untuk Magister dan Doktor: PMKI ≥ 50%.			3	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: E. Memiliki kebijakan dan melakukan integrasi kegiatan penelitian dan PkM dalam pembelajaran oleh DTSP dalam 3 tahun terakhir, namun NMKI masih kurang dari 3.
U.6.3.U.3F	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran			2	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: F. Kesesuaian
	yang mengatur: f. Kesesuaian metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll dengan bukti kesesuaian pada 75% s.d. 100% mata kuliah pada setiap semester.				metode pembelajaran dengan capaian pembelajaran. Contoh: (1) RBE (research based education); (2) IBE (industry based education); (3) teaching factory/teaching industry; (4) diskusi kelompok; (5) simulasi; (6) studi kasus; (7) pembelajaran kolaboratif; (8) pembelajaran kooperatif; (9) pembelajaran berbasis proyek; (10) pembelajaran berbasis masalah; dll. Namun belum Memiliki bukti yang menunjukkan metode pembelajaran yang dilaksanakan sesuai dengan capaian pembelajaran yang direncanakan pada 75% s.d. 100% mata kuliah.

U.6.3.U.3G	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: g. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; dan (7) seminar terpenuhi dengan kriteria persentase (PJP): (a) untuk Diploma: PJP $\geq 50\%$, (b) untuk Sarjana: PJP $\geq 20\%$, dan (c) untuk Magister dan Doktor: -		3	Memiliki kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran yang mengatur: G. Pembelajaran yang dilaksanakan dalam bentuk: (1) praktikum; (2) praktik studio; (3) praktik bengkel; (4) praktik lapangan; (5) kuliah; (6) responsi dan tutorial; dan (7) seminar. PJP $>20\%$.
U.6.3.U.4	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti, minimal sepuluh ketentuan dilaksanakan secara konsisten dalam setiap semester sebagaimana dalam target dan capaian yang ada pada Kode U.6.3.U.4.		3	UPPS mengembangkan beban belajar mahasiswa berdasarkan SN Dikti. Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks dengan lama dan beban belajar (d) paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 sks; (2) Satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (3) Penyelenggaraan semester antara meliputi: (a) paling sedikit 8 minggu, (b) beban belajar paling banyak 9 sks, (c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi CPL, (d) jika semester antara diselenggarakan dalam perkuliahan reguler, maka tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. (4) Penerapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester; (b) kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester; dan (c) kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. (5) Penerapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas: (a) kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester; dan (b) kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. (6) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi CPL. (7) Penerapan 1 sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 menit per minggu per semester. (8) Beban belajar mahasiswa program sarjana yang berprestasi akademik tinggi (indeks prestasi semester lebih besar dari 3,00) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 sks per semester pada semester berikut.
U.6.3.U.5	Ketua UPPS Studi menetapkan kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan pada setiap semester yang ditunjukkan dengan bukti sah sistem dan pelaksanaannya.		2	Memiliki kebijakan yang mengatur monitoring dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran mencakup karakteristik, perencanaan, pelaksanaan, proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Namun UPPS belum Memiliki bukti sah tentang sistem dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi proses pembelajaran mencakup: (1) karakteristik; (2) perencanaan; (3) pelaksanaan; (4) proses pembelajaran; dan
				(5) beban belajar mahasiswa yang dilaksanakan secara konsisten dan ditindaklanjuti.
U.6.3.U.6A	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: a. survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) setiap semester meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible minimal TKM $\geq 75\%$.		3	Melakukan survey tingkat kepuasan mahasiswa terhadap proses pendidikan (TKM) meliputi lima aspek: (1) Reliability; (2) Responsiveness; (3) Assurance; (4) Empathy; dan (5) Tangible. TKM =?

U.6.3.U.6B	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan: b. analisis dan tindak lanjut dari hasil pengukuran kepuasan mahasiswa minimal 2 kali setiap semester, serta digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.			2	UPPS melakukan analisis TKM 1 kali dalam 1 semester, serta belum secara efektif digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran dan menunjukkan peningkatan hasil pembelajaran.
U.6.3.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	belum Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang proses pembelajaran
U.6.3.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.			3	Memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses pembelajaran yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. UPPS belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.6.3.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu internal bidang proses pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.				Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang proses pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. elah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.6.3.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			2	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses pembelajaran, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; namun (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
U.6.3.T.5	Ketua Program Studi dan Dosen			3	Mengembangkan RPS Program Studi lebih

	<p>mengembangkan RPS Program Studi lebih teknis dan komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan dan dievaluasi secara berkala setiap 4 sd 5 tahun minimal 80% jumlah matakuliah dengan memperhatikan 9 kriteria berikut:</p> <p>a) Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu, b) Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS, c) Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas, d) Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan kemampuan yang akan dicapai, e) Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran, f) Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan, g) Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas, h) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan, i) Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah.</p>			<p>teknis dan komprehensif sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan. Minimal 80% jumlah mata kuliah per semester telah mengembangkan RPS dengan memperhatikan 9 kriteria berikut: (1) Dalam RPS paling sedikit memuat nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu. (2) Rumusan capaian pembelajaran setiap mata kuliah terungkap secara jelas dalam RPS. (3) Rumusan kemampuan akhir yang direncanakan pada setiap tahap terungkap secara jelas. (4) Rumusan bahan kajian wajib terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. (5) Metode pembelajaran dirumuskan sesuai dengan bahan kajian, dan situasi dan kondisi pembelajaran. (6) (7) Waktu yang disediakan dirinci secara jelas untuk mencapai kemampuan setiap tahapan. (8) Tugas-tugas terdiri atas tugas mandiri dan tugas terstruktur yang akan dikerjakan selama satu semester harus dideskripsikan secara jelas. (9) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian dirumuskan secara logis dan bersifat transparan. (10) Referensi yang digunakan sesuai dengan bahan kajian minimal 5 buku baik dalam bentuk buku maupun jurnal dalam satu mata kuliah dan diutamakan dari jurnal ilmiah</p>
U.6.3.T.6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran dosen dari seluruh pertemuan per semester.		3	Memiliki kebijakan batas minimal kehadiran dosen lebih dari 80% dari seluruh pertemuan per semester
U.6.3.T.7	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penggantian ketidakhadiran dalam proses pembelajaran dengan ketentuan penggantian dilakukan bila absen melebihi 20% dari 16 pertemuan dalam setiap semester.		3	Memiliki kebijakan untuk mengganti ketidakhadiran dalam proses pembelajaran. Penggantian dilakukan bila absen melebihi 20% dari 16 pertemuan dalam setiap semester
U.6.3.T.8	Ketua UPPS menetapkan kebijakan batas minimal 80% kehadiran mahasiswa dari seluruh pertemuan per semester.		3	Memiliki kebijakan batas minimal kehadiran mahasiswa lebih dari 80% dari seluruh pertemuan per semester
		Jumlah	55	
		Rerata	2.6190476190476	
C6-4: Penilaian Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.6.4.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL pada setiap semester meliputi 6 aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa.		3	Memiliki kebijakan bahwa penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan CPL meliputi 6 aspek: (1) prinsip penilaian, (2) teknik dan instrumen penilaian, (3) mekanisme dan prosedur penilaian, (4) pelaksanaan penilaian, (5) pelaporan penilaian, dan (6) kelulusan mahasiswa. Keenamnya dilaksanakan secara konsisten dan periodik.
U.6.4.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi setiap semester dan dilengkapi dengan rubrik/portofolio penilaian minimum 70% jumlah matakuliah pada program Diploma, Sarjana dan Magister.		2	Memiliki kebijakan yang mengatur mutu pelaksanaan penilaian pembelajaran (proses dan hasil belajar mahasiswa) untuk mengukur ketercapaian capaian pembelajaran berdasarkan prinsip penilaian yang mencakup: (1) edukatif; (2) otentik; (3) objektif; (4) akuntabel; dan (5) transparan yang dilakukan secara terintegrasi, namun pelaksanaannya belum dilengkapi dengan portofolio perkuliahan minimal 70% matakuliah.

U.6.4.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pengaturan penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain dalam setiap semester yang menunjukkan kesesuaian teknik dan		3	Memiliki kebijakan yang mengatur penerapan 6 teknik penilaian, yaitu: (1) observasi; (2) partisipasi; (3) unjuk kerja; (4) tes tertulis; (5) tes lisan; dan (6) angket, dengan menggunakan instrumen: (1) penilaian proses berbentuk rubrik dan/atau; (2) penilaian hasil berbentuk portofolio atau (3) karya desain. UPPS Memiliki bukti yang menunjukkan kesesuaian teknik dan instrumen penilaian
	instrumen penilaian terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah untuk Diploma, Sarjana, Magister.			terhadap capaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah
U.6.4.U.4	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan mekanisme untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian pada setiap semester.		3	UPPS memiliki kebijakan penilaian pembelajaran untuk menerapkan 4 mekanisme dan 5 prosedur penilaian. Dengan ketentuan sebagai berikut: (1) Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan mekanisme: (a) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran; (b) melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian; (c) memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan (d) mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan. (2) Minimum 75% s.d. 100% dari jumlah matakuliah melakukan prosedur penilaian: (a) tahap perencanaan, (b) kegiatan pemberian tugas atau soal, (c) observasi kinerja, (d) pengembalian hasil observasi, (e) pemberian nilai akhir.
U.6.4.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan penilaian sesuai RPS yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester pada 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu dari yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Khusus program doktor menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi lain.		3	Memiliki kebijakan melaksanakan penilaian sesuai RPS, yang dilakukan oleh: (1) dosen pengampu atau tim dosen pengampu; (2) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa; (3) dosen pengampu atau tim dosen pengampu dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan. Hal ini Dilaksanakan secara konsisten setiap semester. Dengan ketentuan: (1) 100% dari jumlah matakuliah menerapkan salah satu,
U.6.4.U.6	Ketua Program Studi dan Dosen melaksanakan penilaian secara konsisten setiap semester dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.		3	Melaksanakan penilaian dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian. UPPS Memiliki bukti pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester,

U.6.4.U.7	Program Studi dan Dosen menerapkan kualifikasi keberhasilan mahasiswa yang dinyatakan dalam kisaran yang ditetapkan oleh SN Dikti ataupun institusi yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester (lihat indikator, target dan capaian yang ada pada kode U.6.4.U.7).		3	Melaksanakan penilaian dengan unsur-unsur sebagai berikut: (1) mempunyai kontrak rencana penilaian; (2) melaksanakan penilaian sesuai kontrak atau kesepakatan; (3) memberikan umpan balik dan memberi kesempatan untuk mempertanyakan hasil kepada mahasiswa; (4) mempunyai dokumentasi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa; (5) mempunyai prosedur yang mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir; (6) pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah dalam bentuk huruf dan angka; (7) mempunyai bukti-bukti rencana dan telah melakukan proses perbaikan berdasar hasil monev penilaian.
				UPPS Memiliki bukti pelaksanaan penilaian mencakup 7 unsur yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester,
U.6.4.U.8	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (a) IPK $\geq 2,00$ untuk diploma dan sarjana, (b) IPK $\geq 3,00$ untuk program profesi, program magister, dan program doktor pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.		3	Menerapkan kriteria kelulusan per mahasiswa sebagai berikut: (1) IPK $\geq 2,00$ untuk diploma dan sarjana. 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.
U.6.4.U.9	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan rerata IPK lulusan $\geq 3,25$ dalam 1 tahun akademik.		3	Menerapkan rerata IPK lulusan $\geq 3,25$. dilaksanakan konsisten dalam 1 tahun akademik.
U.6.4.U.10	Ketua UPPS dan Program Studi menerapkan predikat kelulusan sesuai ketentuan pada indikator 6.4.U.10 pada 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.		3	Menerapkan predikat kelulusan sebagai berikut: (1) diploma dan sarjana: (a) Predikat memuaskan bila $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$. (b) Predikat sangat memuaskan bila $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$. (c) Predikat pujian bila $\text{IPK} > 3,50$. 100% dari jumlah matakuliah yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan
U.6.4.U.11	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (a) ijazah, bagi semua lulusan; (b) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (c) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (d) gelar; dan (e) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI) pada 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.		3	Memiliki kebijakan tentang mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh: (1) ijazah, bagi semua lulusan; (2) sertifikat profesi, bagi lulusan program profesi; (3) sertifikat kompetensi, bagi lulusan program pendidikan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya; (4) gelar; dan (5) surat keterangan pendamping ijazah (SKPI). 100% dari jumlah lulusan yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan.
U.6.4.U.12	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran tingkat doktor meliputi penilaian rencana penelitian untuk menemukan/ mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru yang dilaksanakan secara konsisten setiap semester dan hasilnya dievaluasi dan ditindak lanjuti untuk perbaikan.			
U.6.4.U.13	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang penilaian pembelajaran tingkat doktor tentang penyajian rencana penelitian untuk menemukan/ mengembangkan teori atau konsepsi/ gagasan ilmiah baru yang dipaparkan pada seminar terbuka di Institusi pada setiap periode kelulusan.			
U.6.4.U.14	Ketua UPPS menetapkan kebijakan penilaian pembelajaran tentang penyajian hasil penelitian disertasi dalam seminar internasional.			

U.6.4.U.15A	Ketua UPPS dan Program Studi: a. Memiliki instrumen penilaian novelty/kebaruan disertasi dengan melibatkan penguji eksternal dari luar Institusi pada setiap ujian disertasi			
U.6.4.U.15B	Ketua UPPS dan Program Studi: b. Memiliki kebijakan penilaian pembelajaran tentang publikasi hasil penelitian disertasi pada setiap penyusunan disertasi yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah internasional			
U.6.4.T.1	Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran yang dimutakhirkan secara berkala tiap 4 sd 5 tahun: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		2	Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian pembelajaran: 1. Belum Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi 2. Belum Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional 3. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.4.T.2	Ketua UPPS dan Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau		3	Memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS
	ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian pembelajaran yang memenuhi 2 aspek berikut dan dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.			pada penilaian pembelajaran yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. UPPS: memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang penilaian pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.6.4.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran setiap tahun akademik yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		2	Belum Melaksanakan standar mutu bidang penilaian pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.6.4.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		3	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian pembelajaran, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. dengan melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.

U.6.4.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki kebijakan penilaian kelulusan mempertimbangkan nilai AIK yang dilaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan, dengan ketentuan: (a) minimal predikat nilai AIK I, II, III, dan IV memuaskan, (b) 100% dari jumlah lulusan			3	Memiliki kebijakan penilaian kelulusan mempertimbangkan nilai AIK. Melaksanakan secara konsisten setiap periode kelulusan. Dengan ketentuan: (1) minimal predikat nilai AIK I, II, III, dan IV memuaskan, (2) 100% dari jumlah lulusan
Jumlah				45	
Rerata				2.8125	
C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri		Catatan
U.6.5.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).			3	Memiliki kebijakan minimal tentang standar dosen dan tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti. Minimal meliputi kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
U.6.5.U.2	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan persyaratan standar dosen untuk program diploma tiga, program sarjana, program profesi, program magister, dan program doktor dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.2.			3	Sarjana: (1) Berkualifikasi akademik paling rendah lulusan magister atau magister terapan yang relevan dengan program studi, (2) Bersertifikat yang relevan dengan program studi dan berkualifikasi paling rendah setara dengan jenjang 8 (delapan) KKNI.
U.6.5.U.3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen yang didasarkan pada kegiatan pokok dosen, kegiatan pelaksanaan tugas tambahan, dan kegiatan penunjang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.3.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur penghitungan beban kerja dosen sesuai dengan SN Dikti. Penghitungan beban kerja dosen didasarkan pada: (1) Kegiatan pokok dosen; (a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran; (b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran; (c) pembimbingan dan pelatihan; (d) penelitian; dan (e) pengabdian kepada masyarakat, (2) Kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan, (3) Kegiatan penunjang
U.6.5.U.4	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan tentang status dosen berupa 1) dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, serta 2) dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain.			3	Memiliki kebijakan tentang status dosen sesuai dengan SN Dikti dengan Dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap, (2) Dosen tetap merupakan dosen berstatus sebagai pendidik tetap dan tidak menjadi pegawai tetap pada satuan kerja atau satuan pendidikan lain
U.6.5.U.5	Ketua UPPS menetapkan kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran dimana 1) UPPS menetapkan setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, serta 2) UPPS menetapkan untuk program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam orang dosen tetap.			3	Memiliki kebijakan mengatur jumlah dosen tetap yang ditugaskan secara penuh waktu untuk menjalankan proses pembelajaran sesuai dengan SN Dikti. (1) Menetapkan setiap program studi paling sedikit 6 (enam) orang, (2) Menetapkan untuk program doktor paling sedikit dua orang profesor dari enam orang dosen tetap
U.6.5.U.6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan disiplin ilmu program studi.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur kesesuaian keilmuan dosen tetap program studi sesuai dengan SN Dikti yaitu dengan memiliki keahlian sesuai dengan disiplin ilmu program studi
U.6.5.U.7	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.U.7.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur kualifikasi akademik dan keahlian tenaga kependidikan sesuai dengan SN Dikti (1) Kualifikasi akademik paling rendah lulusan program diploma 3 (tiga) yang dinyatakan dengan ijazah sesuai dengan kualifikasi tugas pokok dan fungsinya. Dikecualikan bagi tenaga administrasi yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah SMA atau sederajat, (2) Memiliki sertifikat kompetensi sesuai dengan bidang tugas dan keahliannya

U.6.5.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependidikan meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.		2	Belum Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang dosen dan tenaga kependidikan Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Belum Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.5.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidak berhasilan pencapaian kinerja UPPS pada dosen dan tenaga kependidikan dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		3	Memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada dosen dan tenaga kependidikan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang dosen dan tenaga kependidikan memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.6.5.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan standar mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual		2	Belum Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang dosen dan tenaga kependidikan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4)
	SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3)terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.			bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.6.5.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		3	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang dosen dan tenaga kependidikan, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Dilakukan dengan cara melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.

U.6.5.T.5	Ketua UPPS dan BPSDM menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah dimana minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi empat kualifikasi yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.5.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan memiliki kualifikasi sebagai kader persyarikatan Muhammadiyah. Minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi sebagai berikut: (1) Memiliki kartu tanda anggota Muhammadiyah/Aisiyah. (2) Aktif dalam kegiatan Persyarikatan Muhammadiyah di tingkat Ranting/Cabang/ Daerah/Wilayah/Pusat/Organisasi Otonomi (Ortom) yang dibuktikan dengan Surat Tugas atau sejenisnya. (3) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK minimal satu kali dalam satu bulan yang dibuktikan dengan presensi kehadiran atau surat keterangan pimpinan langsung. (4) Mengikuti kegiatan pengembangan dan pembinaan AIK dalam bulan Ramadhan, yaitu Darul Arqam dan pengajian berbasis unit yang dibuktikan dengan presensi kehadiran.
U.6.5.T.6	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi dan disahkan Lembaga AIK.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur DTPS dan Tenaga Kependidikan mampu membaca al-qur'an Serta Minimal ³ 90% DTPS dan Tenaga Pendidikan memenuhi kualifikasi mampu membaca al-qur'an yang disahkan Lembaga AIK.
U.6.5.T.7	Ketua UPPS, BPSDM, dan unit lain terkait menetapkan kebijakan yang mengatur DTPS berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa inggris minimal \geq 60% DTPS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara.			3	Memiliki kebijakan yang mengatur DTPS berkualifikasi berkomunikasi dengan bahasa inggris. Minimal \geq 60% DTPS memiliki skor TOEFL 500 dibuktikan dengan sertifikat TAEP dengan skor yang setara
Jumlah				40	
Rerata				2.8571428571429	
C6-6: Sarana dan Prasarana					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.6.6.U.1	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: 1) perabot, 2) peralatan pendidikan, 3) media pendidikan, 4) buku, buku elektronik, dan repositori, 5) sarana teknologi informasi dan komunikasi, 6) instrumentasi eksperimen, 7) sarana olahraga, 8) sarana berkesenian, 9) sarana fasilitas umum, 10) bahan habis pakai, dan 11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.			3	Memiliki kriteria minimal sarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti, yaitu Paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: (1) perabot; (2) peralatan pendidikan; (3) media pendidikan; (4) buku, buku elektronik, dan repositori; (5) sarana teknologi informasi dan komunikasi; (6) instrumentasi eksperimen; (7) sarana olahraga; (8) sarana berkesenian; (9) sarana fasilitas umum; (10) bahan habis pakai; dan (11) sarana pemeliharaan, keselamatan, dan keamanan.
U.6.6.U.2	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dimana minimal ditetapkan berdasarkan tiga rasio yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.3.			3	Memiliki kebijakan penetapan jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana sesuai SN Dikti, ditetapkan berdasarkan rasio: (1) penggunaan sarana sesuai dengan karakteristik metode dan bentuk pembelajaran; (2) menjamin terselenggaranya proses pembelajaran; dan (3) pelayanan administrasi akademik.
U.6.6.U.3	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan dimana paling sedikit terdiri atas sebelas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.4.			3	Memiliki kriteria minimal prasarana pembelajaran sesuai aturan SN Dikti. Paling sedikit terdiri atas sebelas aspek: (1) lahan, berada dalam lingkungan yang secara ekologis nyaman dan sehat, serta lahan saat institusi didirikan wajib dimiliki oleh penyelenggara institusi; (2) ruang kelas; (3) perpustakaan; (4) laboratorium/ studio/bengkel kerja/unit produksi; (5) tempat berolahraga; (6) ruang untuk berkesenian; (7) ruang unit kegiatan mahasiswa; (8) ruang pimpinan perguruan tinggi; (9) ruang dosen; (10) ruang tata usaha; dan (11) fasilitas umum berupa: jalan, air, listrik, jaringan komunikasi suara dan (5) data.

U.6.6.U.4	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan dimana minimal mempertimbangkan tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.5.			3	Memiliki aturan bahwa prasarana pembelajaran menyesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Minimal mempertimbangkan tiga aspek: (1) Bangunan perguruan tinggi harus memiliki standar kualitas minimal kelas A atau setara. (2) Bangunan perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan, serta dilengkapi dengan instalasi listrik yang berdaya memadai dan instalasi, baik limbah domestik maupun limbah khusus, apabila diperlukan. (3) Standar kualitas bangunan perguruan tinggi didasarkan padaperaturan menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum.
U.6.6.U.5	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus dimana minimal sarana dan prasarana terdiri atas lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.U.6.			3	Menyediakan sarana dan prasarana yang dapat diakses oleh mahasiswa yang membutuhkan khusus sesuai SN Dikti yaitu antara lain: Minimal sarana dan prasarana terdiri atas: (1) belum ada pelabelan dengan tulisan Braille dan informasi dalam bentuk suara; (2) lerengan (ramp) untuk pengguna kursi roda; (3) jalur pemandu (guiding block) di jalan atau koridor di lingkungan kampus; (4) peta/denah kampus atau gedung dalam bentuk peta/denah timbul; dan (5) ada toilet atau kamar mandi untuk pengguna kursi roda.
U.6.6.U.6	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki aturan bahwa sarana dan prasarana pembelajaran bagi mahasiswa yang membutuhkan khusus dimana disesuaikan dengan kriteria kebijakan yang telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan.			2	Berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Masing-masing minimal memiliki 4 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelolah dan Program Studi.
U.6.6.U.7	Ketua UPPS, program studi, dan unit lain terkait memiliki bahan pustaka berupa buku teks sesuai PerBanPT dimana minimal 600 judul sesuai dengan bidang ilmu jurusan atau program studi			2	Berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Masing-masing minimal memiliki 10 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelolah dan Program Studi.
U.6.6.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.			2	Belum Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional, (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.6.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek			3	Memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung
	tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.				keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.

U.6.6.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang sarana dan prasarana yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		2	Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang sarana dan prasarana yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. : telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.6.6.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		3	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
U.6.6.T.5	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran minimal meliputi lima aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.6.T.5.		3	Memiliki sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan yang menunjang proses pembelajaran. Antara lain yaitu: Memiliki sarana dan prasarana keselamatan dan kenyamanan minimal meliputi: (1) Sarana dan prasana K3, antara lain; akses evakuasi, sirine, hidran; (2) kecuali toilet terpantau oleh CCTV; (3) lift yang standar untuk bangunan lebih dari 3 tingkat; (4) tempat sholat; dan (5) Sarana dan prasarana selain ruang kelas seperti: gazebo, ruang terbuka, ruang diskusi, dll.
U.6.6.T.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki kebijakan berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki empat edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.		2	Berlangganan jurnal ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Masing-masing minimal memiliki 4 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.
U.6.6.T.7	Ketua UPPS dan program studi Memiliki kebijakan berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi dimana masing-masing minimal memiliki sepuluh edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.		2	Berlangganan prosiding ilmiah nasional dan internasional bereputasi. Masing-masing minimal memiliki 10 edisi berurutan sesuai dengan rumpun ilmu unit pengelola dan Program Studi.
Jumlah			36	
Rerata			2.5714285714286	
C6-7: Pengelolaan Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.6.7.U.1	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran dimana minimal		3	Memiliki dokumen yang mengatur tentang standar pengelolaan pembelajaran sesuai SN Dikti. Dokumen pengelolaan
	terdiri dari enam dokumen yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.1.			pembelajaran minimal terdiri dari enam dokumen: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, (3) pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, serta (6) pelaporan kegiatan pembelajaran

U.6.7.U.2	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana minimal mencakup tujuh standar yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.2.			3	Memiliki kebijakan tentang standar pengelolaan pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran sesuai SN Dikti. Pengelolaan pembelajaran minimal mencakup tujuh standar: (1) standar kompetensi lulusan, (2) standar isi pembelajaran, (3) standar proses pembelajaran, (4) standar penilaian pembelajaran (5) standar dosen dan tenaga kependidikan, serta (6) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (7) standar pembiayaan pembelajaran.
U.6.7.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran yang dilakukan oleh unit Pengelola program studi (UPPS) dan unit lain yang terkait.			2	belum Memiliki kebijakan untuk mengatur pelaksanaan standar pengelolaan pembelajaran sesuai SN Dikti. Serta Dilakukan oleh UPPS bekerjasama dengan unit lain yang terkait.
U.6.7.U.4	Ketua UPPS mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah dimana upps minimal setiap semester dan paling lama 4 tahun.			3	Mempunyai kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah sesuai SN Dikti. dengan inimal setiap semester dan paling lama 4 tahun.
U.6.7.U.5	Ketua UPPS dan program studi mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran dimana upps minimal pada tiga standar mutu: 1) standar isi, 2) standar proses, dan 3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.			3	Mengembangkan program pembelajaran berbasis pada standar mutu pembelajaran sesuai SN Dikti. Program pembelajaran minimal pada tiga standar mutu: (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan.
U.6.7.U.6	Ketua UPPS dan program studi memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik dimana meliputi tiga aspek: 1) otonomi keilmuan, 2) kebebasan akademik, dan 3) kebebasan mimbar akademik.			3	Memiliki dokumen dan mengembangkan kegiatan sistemik untuk menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik sesuai SN Dikti. Mengembangkan tiga suasana akademik meliputi: (1) otonomi keilmuan, (2) kebebasan akademik, dan (3) kebebasan mimbar akademik.
U.6.7.U.7	Ketua UPPS dan program studi mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik dimana upps \geq 2 kali per semester.			2	Belum Mempunyai mekanisme pemantauan dan evaluasi pengelolaan pembelajaran berbasis mutu secara periodik sesuai SN Dikti. UPPS: \geq 2 kali per semester.
U.6.7.U.8	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran dimana upps \geq 1 kali per semester.			2	Belum Memiliki laporan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran sesuai SN Dikti.
U.6.7.U.9	Ketua UPPS dan program studi menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL dimana CPL dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan.			3	Menyelenggarakan program pembelajaran yang selaras dengan CPL sesuai SN Dikti. CPL dikembangkan sesuai dengan jenis dan program pendidikan.
U.6.7.U.10	Ketua UPPS dan program studi S melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.			3	Melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan sesuai SN Dikti. Dengan cara menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi sesuai scientific vision dan visi misi institusi.
U.6.7.U.11	Ketua UPPS dan program studi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran melalui dua kegiatan yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.13.			2	Belum Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai SN Dikti. Melalui dua kegiatan: (1) Monev yang dilakukan oleh UPPS/Program Studi setiap dua kali per semester. (2) Memfasilitasi kegiatan audit mutu internal yang dilakukan oleh BPMI satu kali per semester melalui siklus PPEPP.
U.6.7.U.12	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen dimana			2	Belum Memiliki panduan yang mengatur perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, serta pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen sesuai SN Dikti. Belum

	panduan dioperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.			mengoperasionalkan pada kegiatan SPMI dan AMI pada setiap UPPS/Program Studi.
U.6.7.U.13	Ketua UPPS memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran dimana minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi tiga belas aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.7.U.15.		2	Memiliki laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran sesuai SN Dikti. Minimal pada pangkalan data pendidikan tinggi per semester meliputi: (1) Data calon mahasiswa; (2) Data history pendidikan; (3) Master matakuliah; (4) Master kurikulum; (5) Mata kuliah kurikulum; (6) Kelas perkuliahan; (7) KRS; (8) Transaksi Dosen; (9) Nilai; (10) Aktivitas kuliah mahasiswa; (11) Judul Skripsi; (12) Data wisuda; (13) Tanggal lulusan.
U.6.7.U.14	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik, dimana kegiatan ilmiah terjadwal dilaksanakan setiap bulan. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.		3	Memiliki kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku. Memiliki kebijakan serta bukti keterlaksanaan dan keberkayaan program dan kegiatan diluar kegiatan pembelajaran terstruktur untuk meningkatkan suasana akademik. Contoh: kegiatan himpunan mahasiswa, kuliah umum/studium generale, seminar ilmiah, bedah buku.
U.6.7.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.		2	belum Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan pembelajaran. (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.7.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		2	Belum Memiliki analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan pembelajaran yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pengelolaan pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.6.7.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		2	Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang pengelolaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. tetapi belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.

U.6.7.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara		2	Belum Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan pembelajaran, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode
	terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
U.6.7.T.5	Ketua UPPS dan program studi memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik dimana terdapat dua aspek yaitu 1) 100% dosen PA menerapkan pedoman, dan 2) memiliki pedoman PA dan tervalidasi.		2	Memiliki pedoman yang mengatur proses pembimbingan akademik. (1) 100% dosen PA menerapkan pedoman. (2) Memiliki pedoman PA dan tervalidasi.
U.6.7.T.6	Ketua UPPS dan program studi menetapkan kebijakan keterlaksanaan pembimbingan akademik minimal 4 kali/ semester		3	Keterlaksanaan pembimbingan akademik sesuai kebijakan internal. Minimal 4 kali/ semester
U.6.7.T.7	Ketua UPPS dan program studi memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran dimana dilaksanakan setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: 1) $\geq 75\%$ mahasiswa, 2) $\geq 80\%$ Dosen, dan 3) $\geq 80\%$ Stakeholder, menyatakan puas.		3	Memiliki laporan kepuasan terhadap pengelolaan proses pembelajaran. Dilaksanakan setiap semester dan minimal memiliki hasil sebagai berikut: (1) $\geq 75\%$ mahasiswa; (2) $\geq 80\%$ Dosen; (3) $\geq 80\%$ Stakeholder, menyatakan puas.
U.6.7.T.8	Ketua UPPS dan program studi memiliki panduan tugas akhir yang di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.		3	Memiliki panduan tugas akhir dan Panduan tugas akhir di susun berdasarkan rumpun ilmu program studi.
Jumlah			55	
Rerata			2.5	
C6-8: Pembiayaan Pembelajaran				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.6.8.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran dimana minimal mengatur tentang komponen dan besaran: 1) biaya investasim dan 2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).		3	Bersama Institusi memiliki kebijakan yang mengatur standar pembiayaan pembelajaran sesuai SN Dikti. UPPS telah mengatur tentang komponen dan besaran: (1) biaya investasi; dan (2) biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL).
U.6.8.U.2	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan dimana terdapat dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.U.2.		3	UPPS bersama Institusi memiliki kebijakan untuk mengatur biaya operasional pendidikan sesuai SN Dikti yang: (1) Ditetapkan per mahasiswa per tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi. (2) Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar untuk menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja (RAPB) institusi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
U.6.8.T.1	Ketua UPPS memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang standar pembiayaan pembelajaran meliputi tiga aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.5.T.1.		2	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pembiayaan pembelajaran

U.6.8.T.2	Ketua UPPS dan program studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada standar pembiayaan pembelajaran dalam bentuk dokumen laporan yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan dimana aspek tersebut: 1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan 2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		3	Memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pembiayaan pembelajaran yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. UPPS memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pembiayaan pembelajaran memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para
-----------	---	--	---	---

				pemangku kepentingan.
U.6.8.T.3	Ketua UPPS dan program studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal dan memiliki laporan dimana pelaksanaannya setiap tahun akademik bidang standar pembiayaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: 1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; 2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; 3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); 4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; 5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		2	Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang pembiayaan pembelajaran yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) namun memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu. UPPS telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.6.8.T.4	Ketua UPPS dan program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang standar pembiayaan pembelajaran dilakukan minimal setahun sekali, dimana aspek tersebut: 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; 5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; 6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.		2	Melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang pembiayaan pembelajaran, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; namun hasilnya belum dipublikasikan dan belum dapat dengan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa. Dilaksanakan secara konsisten setahun sekali.
U.6.8.T.5	Ketua UPPS memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana minimal meliputi tujuh aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.5.		3	Memiliki dokumen yang mengatur pengelolaan dana meliputi tujuh aspek: (1) perencanaan (2) penerimaan, (3) pengalokasian, (4) pelaporan, (5) audit, (6) movev dan (7) pertanggung jawaban kepada pemangku kepentingan.
U.6.8.T.6	Ketua UPPS menetapkan kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa meliputi dua aspek yang dapat dilihat pada target dan capaian kode U.6.8.T.6.		3	Memiliki kebijakan untuk menetapkan biaya pendidikan mahasiswa. UPPS telah (1) Melibatkan stakeholder internal dalam penetapan. (2) Penetapan biaya termasuk mahasiswa yang berpotensi secara akademik tetapi kurang mampu secara ekonomi
Jumlah			21	
Rerata			2.625	
C6-1: Kompetensi Lulusan				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan

U.6.1.U.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur kompetensi lulusan: (a) minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (b) mengacu pada CPL KKNl, (c) memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNl, dan (d) dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi dan dikembangkan setiap semester.		3	UPPS memiliki kebijakan: (1) Minimal memiliki kriteria tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL), (2) Mengacu pada CPL KKNl, (3) Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi KKNl, (4) Dirumuskan dalam dokumen kurikulum program studi, namun belum dikembangkan setiap semester.
U.6.1.U.2	Ketua UPPS dan Program Studi menetapkan rumusan CPL yang digunakan sebagai pengembangan standar mutu: (a) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester, (b) meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran.		3	Memiliki rumusan CPL yang digunakan sebagai pengembangan standar mutu yang: (1) Tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester, (2) Meliputi tujuh bidang mutu: (1) standar isi pembelajaran, (2) standar proses pembelajaran, (3) standar penilaian pembelajaran, (4) standar dosen dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana pembelajaran, (6) standar pengelolaan pembelajaran, dan (7) standar pembiayaan pembelajaran.
U.6.1.U.3	Ketua UPPS menetapkan kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL: (a) sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti; (b) pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi sejenis atau nama lain yang setara; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, dan (c) tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester.		3	UPPS memiliki kebijakan yang mengatur rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan khusus, dan keterampilan umum dalam CPL, yaitu (1) Sikap dan keterampilan umum mengikuti rumusan SN Dikti, (2) Pengetahuan dan keterampilan khusus di susun oleh: (1) program studi ; (2) pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis, (3) Tercantum dalam dokumen kurikulum program studi dan diterapkan setiap semester
U.6.1.T.1	Ketua UPPS menetapkan kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan: (a) menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan. Kebijakan tentang indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan direview secara berkala pada periode renstra.		2	Memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang kompetensi lulusan, yaitu 1) Menetapkan IKT berdasarkan standar dan Institusi, namun belum menunjukkan daya saing dan program studi di tingkat internasional, dan data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.6.1.T.2	Ketua UPPS memiliki dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang kompetensi lulusan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		2	Belum memiliki analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja pada bidang kompetensi lulusan yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.
U.6.1.T.3	Ketua UPPS dan Program Studi melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahun akademik: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.		2	UPPS telah melaksanakan standar mutu bidang kompetensi lulusan yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; namun belum (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.

U.6.1.T.4	Ketua UPPS dan Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang kompetensi lulusan minimal setahun sekali, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.			2	UPPS telah melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang kompetensi lulusan, yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; namun (6) hasilnya belum dipublikasikan dan belum dapat diakses oleh dosen dan mahasiswa dengan mudah.
U.6.1.T.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki dokumen 100% profil lulusan yang disosialisasikan dalam bentuk hard copy, soft file maupun di website dan dapat diakses melalui SIM LAN dan WAN setiap periode lulusan.			2	UPPS memiliki dokumen profil lulusan namun disosialisasikan dalam bentuk hard copy, soft file maupun di website
U.6.1.T.6	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi			2	Lulusan memiliki karya ilmiah yang
	menetapkan lulusan memiliki karya ilmiah yang dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding minimal 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir.				dipresentasikan dalam forum ilmiah atau dipublikasikan dalam jurnal atau prosiding, namun banyaknya belum mencapai 40% lulusan dalam tiga tahun terakhir.
U.6.1.T.7	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP minimal 450 minimal 80% lulusan pada setiap periode lulusan.			2	Lulusan belum memiliki kemampuan bahasa inggris yang ditunjukkan dengan nilai TAEP minimal 450
U.6.1.T.8	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan lulusan memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM minimal 80% setiap periode lulusan			3	80% Lulusan telah memiliki sertifikat kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi (LSP) UMM
Jumlah					26
Rerata					2.3636363636364
C7 - Penelitian					
C7-1: Hasil Penelitian					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.7.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan hasil penelitian yang menjadi pedoman penyusunan luaran penelitian (lihat target capaian berkode U.7.1.U.1).			3	Semua luaran yang dihasilkan 100% memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, serta tercantum dalam renstra penelitian
U.7.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan arah luaran hasil penelitian yang mencakup tiga tujuan (lihat target capaian berkode U.7.1.U.2).			3	100% hasil penelitian dosen sesuai dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta meningkatkan daya saing bangsa. Arah penelitian tersebut tercantum dalam renstra penelitian. Penelitian mahasiswa telah memenuhi CPL.
U.7.1.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penyebarluasan hasil penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian minimal dengan 4 cara (lihat indikator kinerja U.7.1.U.3).			4	Lebih dari 75% judul/hasil penelitian telah disebarluaskan melalui seminar, publikasi, maupun paten yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat. Kebijakan penyebarluasan tercantum dalam renstra penelitian.
U.7.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang hasil penelitian yang: (1) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi; (2) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional; dan (3) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Telah menetapkan IKT bidang hasil penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

U.7.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, DirekturDPPM, dan Kepala LPPI, menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian yang memenuhi dua aspek (sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.1.T.2) dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.			3	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala LPPI melaksanakan standar mutu bidang hasil penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.3) setiap periode penelitian.			3	Telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap periode penelitian yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.1.T.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan KepalaLPPI melakukan survey kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang hasil penelitian yang memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.7.1.T.4) yang			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala,
	hasilnya dipublikasikan dan dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran.				serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
U.7.1.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penelitian dosen berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul per tahun seperti tercantum pada target capaian berkode U.7.1.T.5.			2	Belum 60% dosen pada setiap periode penyelenggaraan penelitian melakukan penelitian berskala internasional, nasional, dan lokal masing-masing 1 judul pertahun.
U.7.1.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penerapan hasil penelitian dosen pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah (lihat target capaian berkode U.7.1.T.6) dalam setiap renstra penelitian.			4	Lebih dari 20% penelitian pada setiap renstra penelitian menerapkan hasil penelitian pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah.
		Jumlah		26	
		Rerata		2.88888888888889	
C7-2: Isi Penelitian					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.7.2.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.			3	Tertuang dalam panduan dan renstra penelitian bahwa standar isi penelitian minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian
U.7.2.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian.			3	Tertuang dalam panduan dan renstra penelitian bahwa kedalaman dan keluasan penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan. Catatan: Materi dan ruang lingkup penelitian dasar dan terapan terdapat dalam SN-Dikti Bab 3 Pasal 45 (3-6)

U.7.2.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT bidang isi penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Telah menetapkan IKT bidang isi penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.2.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.2.T.2).			3	Telah memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi penelitian memenuhi aspek (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun melaksanakan analisis pencapaian kinerja dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang isi penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan lima aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.3.			3	Telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.2.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.

	manajemen bidang isi penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.2.T.4.				
U.7.2.T.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK yang tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan dalam jumlah setidaknya melampaui target dan capaian berkode U.7.2.T.5.			2	Kurang dari 20% dari total judul penelitian tertuang dalam panduan dan renstra penelitian yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan mengkaitkan permasalahan penelitian dengan nilai-nilai AIK.
Jumlah				18	
Rerata				2.5714285714286	

C7-3: Proses Penelitian

Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.7.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses penelitian minimal kegiatan penelitian terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan yang tercantum dalam renstra penelitian.			3	Tercantum dalam renstra penelitian bahwa standar proses penelitian minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
U.7.3.U.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik yang memenuhi 3 unsur (lihat target capaian berkode U.7.3.U.2).			3	100% penelitian dosen merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. Penelitian mahasiswa telah memenuhi CPL. Tercantum dalam renstra penelitian.
U.7.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek (indikator berkode U.7.3.U.2) untuk 100% penelitian dosen dan mahasiswa serta tercantum dalam renstra penelitian.			3	100% untuk penelitian dosen dan mahasiswa dan tercantum dalam renstra penelitian bahwa proses penelitian mempertimbangkan minimal 5 aspek: (1) standar mutu, (2) keselamatan kerja, (3) kesehatan, (4) kenyamanan, (5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

U.7.3.U.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian mahasiswa berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 SKS untuk sarjana, magister, dan doktor untuk 100% dari jumlah penelitian dan tercantum dalam renstra penelitian.			3	100% dari jumlah penelitian serta tercantum dalam renstra penelitian bahwa penelitian mahasiswa berbobot 6 SKS untuk sarjana.
U.7.3.U.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi penelitian pada setiap periode penelitian yang mencakup 4 unsur (indikator kinerja berkode U.7.3.U.5).			3	Memenuhi 4 unsur relevansi penelitian dosen dan mahasiswa pada setiap periode yaitu (1) memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa; (2) dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian; (3) melakukan evaluasi kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan (4) menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan program studi.
U.7.3.U.6A	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus melibatkan mahasiswa tugas akhir dan sesuai dengan PPDM pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode U.7.3.U.6A).			3	Penelitian DTSP telah melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir. Pada masing-masing tahun lebih dari 25% dari total jumlah mahasiswa dilibatkan dalam penelitian.
U.7.3.U.6B	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa kegiatan penelitian dosen dalam 3 tahun terakhir harus menjadi rujukan tema tesis/disertasi mahasiswa sesuai dengan PPTM pada setiap jenjang pendidikan (lihat target capaian berkode U.7.3.U.6B).				Tidak dilakukan di S1
U.7.3.T.1	Direktur DPPM bersama Ketua UPPS dan Ketua Program Studi menetapkan IKT bidang proses penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Telah menetapkan IKT bidang proses penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.3.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses penelitian yang dilaksanakan dan hasilnya dipublikasikan setiap tahun kepada para pemangku kepentingan serta memenuhi 2 aspek (indikator kinerja berkode U.7.3.T.2).			3	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.3.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standarmutu bidang proses penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.3.			3	Telah melaksanakan standar mutu bidang proses penelitian dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.3.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang proses penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana pada indikator kinerja berkode U.7.3.T.4.			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.
Jumlah				28	

		Rerata	2.8	
C7-4: Penilaian Penelitian				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.7.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur: (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan serta mencapai target capaian berkode U.7.4.U.1.		3	100% penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi, minimal memenuhi empat unsur yaitu (1) edukatif, (2) objektif, (3) akuntabel, (4) transparan. Sesuai dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Tercantum dalam renstra penelitian.
U.7.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan penilaian yang tercantum dalam renstra penelitian UPPS dan berlaku terhadap seluruh penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi.		3	100% penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi tercantum dalam renstra penelitian
U.7.4.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan IKT di bidang penilaian penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		2	Telah menetapkan IKT bidang penilaian penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		3	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.3.		3	Telah melaksanakan standar mutu bidang penilaian penelitian dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.4.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang penilaian penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.4.T.4.		2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.
Jumlah			16	
Rerata			2.66666666666667	
C7-5: Peneliti				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan

U.7.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal kemampuan peneliti (lihat target capaian berkode U.7.5.U.1) untuk melaksanakan penelitian yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan.			3	Memiliki kebijakan kriteria kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian ditentukan berdasarkan: (1) Penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. (2) kualifikasi akademik. (3) hasil penelitian. (4) Tercantum dalam renstra penelitian
U.7.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang peneliti yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Telah menetapkan IKT bidang peneliti berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.5.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada bidang peneliti yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.			3	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.5.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang peneliti yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.3.			3	Setiap tahun akademik telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.5.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang peneliti, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.5.T.4.			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.
U.7.5.T.5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian yang memenuhi aspek sebagaimana pada target capaian berkode U.7.5.T.5.			3	Memiliki kebijakan khusus sebagai peneliti berdasarkan skema penelitian yaitu (1) Peneliti adalah dosen tetap UMM sedangkan dosen tidak tetap atau ber-NIDK menjadi anggota kelompok. (2) Persyaratan sebagai peneliti selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.
Jumlah				16	
Rerata				2.66666666666667	
C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.7.6.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yang selain untuk memfasilitasi penelitian yang terkait dengan bidang ilmu program studi juga dapat difungsikan dalam proses pembelajaran maupun PkM yang setidaknya memenuhi target capaian berkode U.7.6.U.1.			3	Memiliki sarana dan prasarana penelitian untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian yaitu untuk: (a) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi, (b) proses pembelajaran, (c) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Sarana dan prasarana minimal memenuhi kriteria: (a) standar mutu, (b) keselamatan kerja, (c) kesehatan, (d) kenyamanan, dan keamanan peneliti, (e) masyarakat, dan (f) lingkungan

U.7.6.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Telah menetapkan IKT bidang sarana dan prasarana penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.6.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindakan lanjut yang akan dilakukan.			3	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.6.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.3.			3	Setiap tahun akademik telah melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana penelitian dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.6.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang sarana dan prasarana penelitian, yang memenuhi aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.6.T.4.			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.
Jumlah				13	
Rerata				2.6	
C7-7: Pengelolaan Penelitian					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.7.7.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi enam aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian			3	Tercantum dalam renstra penelitian dan memiliki laporan pengelolaan yang memenuhi enam aspek yaitu (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian
U.7.7.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menunjuk dan menetapkan lembaga pengelola penelitian dalam bentuk DPPM dan UPPS.			3	Lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola penelitian dikelola oleh UPPS bersama DPPM

U.7.7.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola penelitian setidaknya sebagaimana tercantum dalam target capaian berkode U.7.7.U.3			3	Lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola penelitian memiliki tupoksi yaitu 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; (3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; (4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; (5) melakukan diseminasi hasil penelitian; (6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); (7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan (8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya.
U.7.7.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengelolaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Telah menetapkan IKT bidang pengelolaan penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.7.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pengelolaan penelitian yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.			3	Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.7.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.3.			3	Setiap tahun akademik telah melaksanakan standar mutu bidang pengelolaan penelitian dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.7.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.7.T.4.			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.
U.7.7.T.5	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun dan mempublikasikan pedoman penelitian, baik yang umum untuk penelitian internal dan eksternal maupun yang khusus di tingkat UPPS.			3	Tersedia pedoman penelitian yaitu (1) Pedoman umum penelitian internal dan eksternal, (2) Pedoman khusus penelitian di tingkat UPPS.
U.7.7.T.6	Ketua UPPS dan Direktur DPPM meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan sesuai dengan visi dan misi institusi pada setiap periode renstra penelitian.			3	Meningkatkan mutu pengelolaan penelitian dalam melaksanakan program penelitian secara berkelanjutan dengan menyesuaikan visi dan misi institusi setiap periode renstra penelitian.
U.7.7.T.7	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menyusun			3	Memiliki laporan kinerja menyelenggarakan
	laporan kinerja menyelenggarakan program penelitian di tingkat institusi maupun Kemenristekdikti.				program penelitian yaitu (1) Institusi. (2) Kemenristekdikti.
		Jumlah		28	

Rerata		2.8		
C7-8: Pembiayaan Penelitian				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.7.8.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.1.			3 Memiliki kriteria terhadap standar pendanaan dan pembiayaan penelitian dengan minimal dua kriteria yaitu : (a) sumber; dan (b) mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. Tercantum dalam renstra penelitian
U.7.8.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal yang memenuhi target capaian berkode U.7.8.U.2.			3 Memiliki kebijakan pendanaan penelitian dari sumber eksternal. Pendanaan penelitian bersumber dari: (a) pemerintah; (b) kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri; atau (c) dana dari masyarakat. Tercantum dalam renstra penelitian.
U.7.8.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan menyediakan dana penelitian internal yang tercantum dalam renstra penelitian untuk membiayai: (1) perencanaan penelitian, (2) pelaksanaan penelitian, (3) pengendalian penelitian, (4) pemantauan dan evaluasi penelitian, (5) pelaporan hasil penelitian, (6) diseminasi hasil penelitian.			3 Memiliki kebijakan menyediakan dana penelitian internal untuk membiayai kegiatan: (a) perencanaan penelitian; (b) pelaksanaan penelitian; (c) pengendalian penelitian; (d) pemantauan dan evaluasi penelitian; (e) pelaporan hasil penelitian; dan (f) diseminasi hasil penelitian. Tercantum dalam renstra penelitian
U.7.8.U.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan yang tercantum dalam renstra untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian guna pembiayaan (1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (2) peningkatan kapasitas peneliti; dan (3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).			3 Memiliki kebijakan untuk menyediakan dan mengatur pengelolaan dana penelitian untuk membiayai: (a) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; (b) peningkatan kapasitas peneliti; dan (c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). Tercantum dalam renstra penelitian.
U.7.8.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPMM menetapkan kebijakan standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang tercantum dalam renstra penelitian dan laporan pengelolaan pelaksanaan penelitian yang meliputi 6 aspek: (1) perencanaan, (2) pelaksanaan, pengendalian, (4) pemantauan dan (5) evaluasi, (6) serta pelaporan kegiatan penelitian			2 Telah menetapkan IKT bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian berdasarkan standar UPPS dan Institusi. Telah menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. Data indikator kinerja tambahan belum diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.7.8.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPMM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			3 Memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian memenuhi 2 aspek yaitu (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan. Setiap tahun dilaksanakan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang hasil penelitian dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.7.8.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melaksanakan standar mutu bidang pendanaan dan pembiayaan penelitian yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek setiap tahunnya sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.3.			3 Telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik yaitu (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki eksternal benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.7.8.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPMM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya)			2 Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1-6 minimal setahun sekali.

	setiap tahunnya terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan penelitian, yang memenuhi 6 aspek sebagaimana termaktub pada indikator kinerja berkode U.7.8.T.4.			
		Jumlah	22	
		Rerata	2.75	
C8 - Pengabdian				
C8-1: Hasil PkM				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.8.1.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM merupakan hasil penerapan, pengamalan, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dengan target capaian dilaksanakan pada setiap periode renstra pengabdian.		3	Sudah menerapkan, mengamalkan, dan membudaya pada setiap periode renstra pengabdian
U.8.1.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan bahwa hasil PkM diarahkan dalam rangka memenuhi 4 orientasi (lihat IKU berkode U.8.1.U.2) dengan target capaian dilaksanakan di setiap periode renstra pengabdian dan untuk pengabdian mahasiswa memenuhi CPL.		3	Hasil PkM sudah menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat pada setiap periode renstra pengabdian. dan pengabdian mahasiswa memenuhi CPL
U.8.1.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang hasil PkM dengan target capaian (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		2	Belum menentukan Indikator Kinerja Tambahan (IKT) dibidang hasil PkM
U.8.1.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada hasil PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang PkM yang memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		2	belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja prodi pada bidang hasil PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan
U.8.1.T.3	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi melaksanakan standar mutu bidang hasil PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.3) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan pemenuhan 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.		2	belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.8.1.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang hasil PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.1.T.4) dengan target capaian pelaksanaan pengukuran kepuasan tersebut memenuhi aspek 1 s.d 6 dan dilaksanakan minimal setahun sekali.		2	belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali
U.8.1.T.5	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Kepala BKP AIK menetapkan kebijakan penerapan hasil PkM pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiah dengan target capaian minimal 20% pada setiap periode penyelenggaraan PkM.		3	20% pengabdian hasil PkM pada setiap periode penyelenggaraan PkM telah diterapkan pada lembaga Muhammadiyah/Aisyiyah
		Jumlah	17	
		Rerata	2.4285714285714	
C8-2: Isi PkM				

Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.8.2.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar isi PkM minimal memenuhi kedalaman dan keluasan materi PkM sesuai standar kriteria SN Dikti dengan target capaian tertuang dalam panduan dan renstra PkM.		3	Telah tertuang dalam panduan dan renstra PkM UPPS
U.8.2.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kedalaman dan keluasan materi PkM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat sesuai ketentuan SN-Dikti dengan target capaian tertuang dalam panduan dan renstra PkM		3	Telah tertuang dalam panduan dan renstra PkM
U.8.2.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang isi PkM dengan target capaian minimal memenuhi 3 ketentuan (a) IKT ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institus, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inernasional dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.		2	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang isi PkM
U.8.2.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melaksanakan analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada isi PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.2) dengan target capaian dokumen laporan analisis pencapaian kinerja tersebut memenuhi 2 aspek, dilaksanakan setiap tahun, dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		2	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang isi PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun yang hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan
U.8.2.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu internal bidang isi PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode P.8.2.T.3) dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI pemenuhan 5 aspek tersebut pada setiap tahun akademik		2	Belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.8.2.T.4	Ketua UPPS, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang isi PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat indikator kinerja berkode P.8.2.T.4) dengan target capaian pemenuhan aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.		2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali
U.8.2.T.5	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, DirekturDPPM, dan BPK AIK menetapkan kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai AIK, dengan target capaian minimal 10% dari total judul PkM dan tertuang dalam panduan dan renstra PkM yang dilaksanakan setiap periode penyelenggaraan.		2	belum memiliki kebijakan untuk mengkaitkan permasalahan PkM dengan nilai-nilai AIK
Jumlah			16	
Rerata			2.2857142857143	
C8-3: Proses PkM				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.8.3.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar proses PkM tentang kegiatan pengabdian minimal mencakup 3 kegiatan, yakni perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan dengan target capaian terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019		3	Terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018)

U.8.3.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang manfaat kegiatan PkM minimal memenuhi 4 bidang (lihat IKU berkode U.8.3.U. 1)			3	Minimal 50% judul PkM sudah mencakup empat bidang PkM. (2) Untuk kegiatan PkM mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran sudah diarahkan memenuhi
	dengan target capaian minimal 50 % judul PkM mencakup empat bidang dan PkM mahasiswa sebagai salah satu bentuk dari pembelajaran harus diarahkan memenuhi CPL.				CPL
U.8.3.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan kegiatan PkM minimal mempertimbangkan 5 aspek (lihat IKU berkode U.8.3.U.3), dengan target capaian terdeskripsi pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan Intelektua menetapkan kebijakan I UMM tahu 2019 (revisi tahun 2018).			3	Telah terdeskripsi dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018)
U.8.3.U.4	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan kriteria minimal bobot kegiatan PkM mahasiswa per SKS setara dengan 170 menit per minggu atau minimal 6 sks dengan target capaian 100% kegiatan PkM mahasiswa.			2	Kegiatan PkM mahasiswa belum berbobot per SKS setara dengan 170 menit per minggu
U.8.3.U.5	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi mengatur kegiatan PkM minimal memenuhi kriteria secara terarah, terukur, dan terprogram dengan target capaian tema sesuai renstra PkM dan diterapkan pada 100% (seluruh) kegiatan PkM.			3	(1) Tema PkM sesuai topik sudah sesuai renstra PkM. (2) Diterapkan pada 100% (seluruh) kegiatan PkM
U.8.3.U.6	Ketua UPPS, Direktur DPPM dan Ketua Program Studi menetapkan kebijakan dan menerapkan relevansi PkM minimal mencakup 4 unsur (lihat IKU berkode U. 8.3. U.6) dengan target capaian pemenuhan 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa.			3	memenuhi 4 unsur relevansi PkM dosen dan mahasiswa
U.8.3.U.7	Ketua UPPS, Direktur DPPM, dan Ketua Program Studi menerapkan aturan pelaksanaan PkM DTSPS melibatkan mahasiswa program studi dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian untuk Diploma dan Sarjana PPKMDM ditetapkan $\geq 25\%$ sedangkan untuk Magister dan Doktor tidak diatur.			3	Memiliki kebijakan dan menerapkan pelaksanaan PkM DTSPS melibatkan mahasiswa prodi Diploma dan Sarjana
U.8.3.T.1	Direktur DPPM dan Ketua UPPS menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang proses PkM dengan target capaian (a) penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional, dan (c) data IKT telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	(1) Belum Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat inemasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan
U.8.3.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada proses PkM yang minimal memenuhi 2 aspek (lihat IKT berkode U. 8.3.T.2), dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pemenuhan 2 aspek tersebut yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan			2	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang proses PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.8.3.T.3	Direktur DPPM, dan Ketua UPPS melaksanakan standar mutu internal bidang proses PkM yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.3) dengan target capaian telah dilaksanakannya kegiatan dan disusunnya laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek tersebut setiap tahun akademik.			2	belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.

U.8.3.T.4	Direktur DPPM dan Ketua UPPS melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang proses PkM, yang memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.3.T.4) dengan target capaian dilakukannya pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan			2	belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
-----------	---	--	--	---	--

	pemenuhan aspek 1 s.d 6 tersebut minimal setahun sekali.				
		Jumlah		28	
		Rerata		2.545454545454545	

C8-4: Penilaian PkM

Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.8.4.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang standar mutu penilaian PkM, minimal meliputi penilaian proses dan hasil, dengan target capaian seperti tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).			3 Telah tercantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).
U.8.4.U.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar penilaian PkM yang dilakukan dengan mengintegrasikan standar proses dan hasil yang minimal memenuhi empat unsur penilaian SN Dikti (lihat IKU berkode U.8.4.U.2) dan memenuhi 2 kriteria (lihat target dan pencapaian berkode U.8.4.U.2)			3 (1) Sudah tercantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018). (2) menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil PkM.
U.8.4.U.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kriteria penilaian hasil PkM minimal memenuhi 5 kriteria (lihat IKU berkode U.8.4.U.3) dan setiap judul PkM minimal memenuhi satu kriteria dan diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Program Penelitian dan Pengabdian Internal, Insentif Penulisan Buku Ajar/Teks PT dan Hak Kekayaan Intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018).			3 (1) Telah tercantum dalam pedoman pelaksanaan program penelitian dan pengabdian internal, insentif penulisan buku ajar/teks PT dan hak kekayaan intelektual UMM tahun 2019 (revisi tahun 2018). (2) Setiap judul PkM minimal memenuhi satu kriteria
U.8.4.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang penilaian PkM dengan target capaian (a) Penetapan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (3) data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan			2 (1) Belum menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.8.4.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada penilaian PkM minimal memenuhi 2 aspek (lihat indikator kinerja berkode U.8.4.T.2) dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaiannya yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.			2 Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang penilaian PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.8.4.T.3	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan pelaksanaan standar penjaminan mutu internal bidang penilaian PkM minimal dibuktikan dengan ketersediaan 5 aspek SPMI (lihat IKT berkode U.8.4.T.3) dengan standar capaian disusunnya laporan yang memenuhi 5 aspek SPMI tersebut pada setiap tahun akademik.			2 belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.

U.8.4.T.4	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang penilaian PkM minimal memenuhi 6 aspek (lihat IKT berkode U.8.4.T.4) dengan standar capaian dilaksanakan pengukuran kepuasan dan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.		2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali
		Jumlah	17	
		Rerata	2.4285714285714	
C8-5: Pelaksana PkM				

Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.8.5.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan tentang kriteria minimal pelaksana pkm untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat yang disesuaikan dengan kebijakan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. (lihat target capaian U.8.5.U.1)		3	Sudah terdapat kriteria minimal: (1) Penguasaan metodologi penerapan keilmuan sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. (2) kualifikasi akademik. (3) hasil PkM
U.8.5.T.1	Ketua UPPS bersama Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang pengabdian kepada masyarakat (lihat Indikator Kinerja U.8.5.T.1) yang mempunyai kriteria: (a) ditetapkan berdasarkan standar UPPS dan Institusi, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan		2	(1) Belum menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.
U.8.5.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM menyusun dokumen pencapaian kinerja pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.		2	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pelaksanaan PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan
U.8.5.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.3) setiap tahunnya.		2	Belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.8.5.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap layanan pengabdian kepada masyarakat, yang memenuhi 4 aspek (lihat indikator kinerja U.8.5.T.4)		2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
U.8.5.T.5	Rektor menetapkan kebijakan khusus sebagai pelaksana pengabdian kepada masyarakat berdasarkan skema pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi aspek sebagaimana tercantum pada target capaian. (lihat target capaian U.8.5.T.5)		3	Telah memiliki kebijakan khusus sebagai pelaksana PkM berdasarkan skema PkM. (1) Pelaksana adalah dosen UMM. (2) Persyaratan sebagai pelaksana selanjutnya diatur dalam peraturan Rektor.
		Jumlah	14	
		Rerata	2.3333333333333	
C8-6: Sarana Prasarana PkM				
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan

U.8.6.U.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Laboratorium, dan Direktur DPMM menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang dan memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang terkait dengan bidang ilmu program studi minimal memenuhi 5 kriteria (lihat target dan capaian U.8.6.U.1).		3	Telah memiliki sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat untuk menunjang (1) Merupakan Sarana dan prasarana untuk: (a) memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; (b) proses pembelajaran; dan (c) kegiatan penelitian. (2) Minimal memenuhi kriteria: (a) standar mutu; (b) keselamatan kerja; (c) kesehatan; (d) kenyamanan; dan (e) keamanan
U.8.6.T.1	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menetapkan indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan: (a) Memiliki standar mutu yang melampaui SD Dikti, (b) menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, (c) diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis		2	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang sarana dan prasarana PkM (1) Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi. (2) Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional. (3) Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.

	untuk perbaikan berkelanjutan.			
U.8.6.T.2	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM menyusun dokumen analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 2 aspek: (a) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, (b) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standar, dan tindak lanjut yang akan dilakukan.		2	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang sarana dan prasarana PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.8.6.T.3	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melaksanakan standar mutu bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat yang dibuktikan 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.6.T.3) setiap tahun akademik.		2	Belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.8.6.T.4	Ketua UPPS, Ketua Program Studi dan Direktur DPPM melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) setiap tahunnya terhadap bidang sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat minimal mencakup 6 aspek (lihat indikator kinerja U.8.6.T.4).		2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
Jumlah			11	
Rerata			2.2	

C8-7: Pengelolaan PkM

Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan
U.8.7.U.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang tercantum dalam renstra pengabdian kepada masyarakat dan laporan pengelolaan pelaksanaan pkm yang meliputi 6 aspek (lihat target capaian U.8.7.U.1)		3	Sudah memiliki kebijakan standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat (PkM). Minimal meliputi enam aspek: (1) perencanaan; (2) pelaksanaan; (3) pengendalian; (4) pemantauan dan (5) evaluasi; (6) serta pelaporan kegiatan PkM.
U.8.7.U.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM yang dikelola oleh DPPM dan UPPS		3	Sudah memiliki lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM.

U.8.7.U.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan tupoksi lembaga pengelola pengabdian kepada masyarakat minimal terdiri dari 10 tugas pokok (lihat target capaian U.8.7.U.3)			3	Lembaga atau divisi/unit sebagai pengelola PkM sudah memiliki tupoksi..Minimal memiliki tupoksi: (1) menyusun dan mengembangkan program sesuai dengan rencana strategis PkM; (2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM; (3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM; (4) memantau dan mengevaluasi pelaksanaan PkM; (5) melakukan diseminasi hasil PkM; (6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM; (7) memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi; (8) mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama; (9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM; dan (10) menyusun laporan kegiatan PkM yang dikelolanya
U.8.7.T.1	Ketua UPPS dan direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat target capaian U.8.7.T.1)			2	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pengelolaan PkM
U.8.7.T.2	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan evaluasi capaian kinerja pengelolaan pengabdian kepada masyarakat minimal berdasarkan dua aspek (indikator kinerja U.8.7.T.2) yang dilaksanakan setiap tahun			2	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pengelolaan PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku

	dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.				kepentingan.
U.8.7.T.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi 5 aspek (indikator kinerja berkode U.8.7.T.3) dan review terhadap siklus penjaminan mutu yang melibatkan reviewer eksternal.			2	Belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik
U.8.7.T.4	Kepala DPPM, kepala UPPS dan ketua program studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen bidang pengelolaan PkM, minimal memenuhi 6 aspek minimal (lihat target capaian U.8.7.T.4) setiap tahun.			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
U.8.7.T.5	UPPS dan DPPM memiliki pedoman PkM meliputi: (a) Pedoman umum PkM internal dan eksternal. (b) Pedoman khusus PkM di tingkat UPPS			3	Sudah tersedia pedoman PkM.(1) Pedoman umum PkM internal dan eksternal. (2) Pedoman khusus PkM di tingkat UPPS
	Jumlah			20	
	Rerata			2.5	

C8-8: Pembiayaan PkM

Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.8.8.U.1	Rektor, Ketua UPPS, Direktur DPPM memiliki kebijakan menyediakan dana pembiayaan pengabdian kepada masyarakat (lihat indikator kinerja U.8.8.U.1) sebesar 100%.			3	Sudah memiliki kebijakan menyediakan dana pengabdian kepada masyarakat
U.8.8.U.2	Ketua UPPS, Direktur DPPM mempunyai kebijakan menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat untuk: (a) manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat, (b) peningkatan kapasitas pelaksana			3	Sudah memiliki kebijakan menyediakan dana pengelolaan PkM Setiap tahun akademik (penyelenggaraan PkM) di DPPM dan UPPS.

U.8.8.T.1	Ketua UPPS dan Direktur DPPM menetapkan Indikator Kinerja Tambahan bidang pendanaan pengabdian kepada masyarakat yang melampaui SN-Dikti yang telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan (lihat indikator kinerja U.8.8.U.1)			2	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang pendanaan PkM
U.8.8.T.2	Ketua UPPS dan Direktur DPPM melakukan analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada pendanaan PkM yang memenuhi 2 aspek (lihat indicator kinerja U.8.8.T.2) serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.			2	Belum memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang pendanaan PkM memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.
U.8.8.T.3	Ketua UPPS dan direktur DPPM melakukan pengembangan penjaminan mutu kriteria PkM sub bidang pendanaan PkM yang memenuhi 5 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.3) setiap tahun akademik.			2	Belum melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.
U.8.8.T.4	Ketua UPPS, direktur DPPM dan BPMI melakukan pengukuran kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada kriteria sub-bidang pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi minimal 6 aspek (lihat indikator kinerja U.8.8.T.4) setahun sekali.			2	Belum melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.
Jumlah				14	
Rerata				2.33333333333333	
C9 - Luaran dan Capaian Tridharma					
C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma					
Kode IK	Standar	Kegiatan	Evaluasi Mandiri	Catatan	
U.9.0.U.1A	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaBiro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki analisis			2	Belum Memiliki analisis pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, meliputi aspek: (1) keserba cakupan; (2) kedalaman; dan (3)
	pemenuhan capaian pembelajaran lulusan (CPL) yang diukur dengan metode yang sah dan relevan, meliputi aspek: (1) keserba cakupan; (2) kedalaman; dan (3) kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian analisis CPL memenuhi 3 aspek.				kebermanfaatan analisis yang ditunjukkan dengan peningkatan CPL dari waktu ke waktu dalam 3 tahun terakhir.
U.9.0.U.1B	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaBiro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki upaya mempertahankan rata-rata IPK lulusan dengan target capaian untuk Diploma dan Sarjana: RIPK lulusan $\geq 3,25$ dan untuk Magister dan Doktor: RIPK lulusan $\geq 3,50$.			3	UPPS telah melakukan upaya untuk mempertahankan IPK lulusan dilakukan dengan memberikan perangarah kepada dosen setiap rapat evaluasi awal/ akhir semester., mahasiswa yang masih terkendala dalam menyelesaikan studi (skripsi) diambil alih oleh kaprodi
U.9.0.U.1C	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaBiro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki jumlah penghargaan atau prestasi Internasional (RI) di bidang akademik mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dengan target capaian Untuk Diploma: RI $\geq 0,05\%$, untuk Sarjana: RI $\geq 0,1\%$, untuk Magister: RI $\geq 0,5\%$, dan untuk Doktor: RI $\geq 1\%$.			2	Belum memiliki jumlah penghargaan atau prestasi Internasional (RI) di bidang akademik mahasiswa dalam tiga tahun terakhir.

U.9.0.U.1D	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki jumlah penghargaan atau prestasi Internasional (RI) di bidang nonakademik mahasiswa dalam tiga tahun terakhir dengan target capaian untuk Diploma RI $\geq 0,1\%$ dan untuk Sarjana RI $\geq 0,2\%$.			2	Belum memiliki jumlah penghargaan atau prestasi Internasional (RI) di bidang nonakademik mahasiswa dalam tiga tahun terakhir.
U.9.0.U.1E	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki masa studi (MS) sesuai dengan standar akreditasi dengan target capaian Untuk Diploma: Pertahun 3 $\leq MS \leq 3,5$, untuk Sarjana: Pertahun 3,5 $< MS \leq 4,5$, untuk Magister: Pertahun 1,5 $< MS \leq 2,5$, dan untuk Doktor: Pertahun 2,5 $< MS \leq 3,5$.			3	Lulusan PS 90% lulusa Pertahun 3,5 $< MS \leq 4,5$.
U.9.0.U.1F	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki persentase kelulusan tepat waktu (PTW) dengan target capaian untuk Diploma PTW $\geq 70\%$, untuk Sarjana, Magister, dan untuk Doktor PTW $\geq 50\%$.			3	PS memiliki persentase kelulusan tepat waktu (PTW) lebih dari 80%
U.9.0.U.1G	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki persentase keberhasilan studi (PPS) dengan target dan capaian PPS $\geq 85\%$.			3	Tujuh puluh lima persen mahasiswa PS memiliki persentase keberhasilan studi (PPS)
U.9.0.U.1H	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek; (1) tracer study terkoordinasi di tingkat PT; (2) dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; (4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d TS-2); dan (5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran dengan target capaian tracer study mencakup 5 aspek yang dilakukan			3	Melakukan tracer study yang mencakup 5 aspek; (1) tracer study terkoordinasi di tingkat PT; (2) dilakukan secara reguler setiap tahun dan terdokumentasi; (3) isi kuesioner mencakup seluruh pertanyaan inti tracer study DIKTI; (4) ditargetkan pada seluruh populasi (lulusan TS-4 s.d TS-2); dan (5) hasilnya disosialisasikan dan digunakan untuk pengembangan kurikulum dan pembelajaran

	pada populasi lulusan TS-4 s.d TS-2				
U.9.0.U.1I	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki waktu tunggu (WT), yaitu waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS-4 s.d TS-2 dengan target capaian untuk Diploma: WT < 3 bulan, Untuk Sarjana: WT < 6 bulan (Lihat indikator kinerja U.9.0.U.11).			2	kurang dari 50% mahasiswa dalam 3 tahun yang Memiliki waktu tunggu (WT) kurang dari 6 bulan, (waktu tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS-4 s.d TS-2). data ada di Tracer Study
U.9.0.U.1J	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS-4 s.d TS-2 dengan target capaian untuk Diploma: PBS $\geq 80\%$, untuk Sarjana dan Magister: PBS $\geq 60\%$.			2	Kurang dari 60% mahasiswa belum Memiliki kesesuaian bidang kerja lulusan (PBS) saat mendapatkan pekerjaan pertama dalam tiga tahun, mulai TS-4 s.d TS-2. data di tracer study.

U.9.0.U.1K	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaBiro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (RI) dengan target capaian untuk Diploma dan Sarjana RI $\geq 5\%$.			3	Tingkat dan ukuran tempat kerja lulusan (RI) lebih dari 5 %. data mentah di Tracer Study
U.9.0.U.1L	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Tingkat kepuasan pengguna lulusan (TK1: Etika, TK2: Keahlian pada bidang ilmu /kompetensi utama, TK3: Kemampuan berbahasa asing, TK4: Penggunaan teknologi informasi, TK5: Kemampuan berkomunikasi, TK6: Kerjasama tim, dan TK7 : Pengembangan diri) dengan target capaian Skor=STKi/7 (Lihat kriteria target capaian berkode U.9.0.U.1L).			3	Tingkat kepuasan pengguna lulusan ada dia ats 75 % (TK1 : Etika; TK2 : Keahlian pada bidang ilmu /kompetensi utama; TK3 : Kemampuan berbahasa asing; TK4 : Penggunaan teknologi informasi; TK5 : Kemampuan berkomunikasi; TK6: Kerjasama tim; dan TK7 : Pengembangan diri). data mentah di tracer study
U.9.0.U.1M	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala Biro Kemahasiswaan, Wakil Rektor III mengembangkan dharma pendidikan sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Memiliki produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/masyarakat dalam 3 tahun terakhir (NAPJ) dengan target capaian NAPJ ≥ 2 .			2	Belum ada Produk/jasa karya mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang diadopsi oleh industri/ masyarakat dalam 3 tahun terakhir (NAPJ).
U.9.0.U.2A	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaLPPI, dan Direktur DPPM mengembangkandharma penelitian dan PkM sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Publikasi ilmiah mahasiswa, yangdihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, dengan judul yang relevan dengan bidang program studi dalam 3 tahun terakhir dengan target capaian untuk Sarjana: RI $\geq 1\%$, untuk Magister: RI $\geq 2\%$, dan untuk Doktor: RI $\geq 3\%$ (dengan ketentuan lihat indikator kinerja berkode U.9.0.U.2A).			2	Belum ada mahasiswa(mandiri atau bersama DTPS) yang memiliki publikasi ilmiah atau mengikuti kegiatan pertemuan ilmiah di luar negeri
U.9.0.U.2B	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, Kepala LPPI, dan Direktur DPPM mengembangkandharma penelitian dan PkM sehingga memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiriatau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir(lihat catatan indikator kinerja U.9.0.U.2B) dengan target capaian untuk Sarjana: NLP ≥ 1 , untuk Magister: NLP ≥ 2 , dan untuk Doktor: NLP ≥ 3 (dengan ketentuan lihat indikator kinerja berkode U.9.0.U.2B).			2	beluma ada Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan mahasiswa, baik secara mandiri atau bersama DTPS dalam 3 tahun terakhir.
U.9.0.U.2C	Ketua UPPS, Ketua Program Studi, KepalaLPPI, dan Direktur DPPM mengembangkandharma penelitian dan PkM sehingga			3	Ada Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir
	memiliki luaran dan capaian sebagai berikut: Artikel karya ilmiah mahasiswa, yang dihasilkan secara mandiri atau bersama DTPS, yang disitasi dalam 3 tahun terakhir (NAS) dengan target capaian untuk Magister NAS ≥ 2 , dan untuk Doktor NAS ≥ 3 .				(NAS). data bsia dilihat di google scholar dosen
U.9.0.T.1	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) di bidang luaran dan capaian tridharma dengan target capaian a. Menetapkan IKT berdasarkan standar UPPS dan Institusi, b. Menunjukkan daya saing UPPS dan program studi di tingkat internasional, dan c. Data indikator kinerja tambahan telah diukur, dimonitor, dikaji, dan dianalisis untuk perbaikan berkelanjutan.			2	Belum memiliki indikator kinerja tambahan (IKT) dibidang luaran dan capaian tridharma

U.9.0.T.2	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi memiliki analisis keberhasilan dan/atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada luaran dan capaian tridharma yang memenuhi 2 aspek, yaitu: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan dengan target capaian memiliki dokumen laporan analisis pencapaian kinerja UPPS pada bidang luaran dan capaian tridharma memenuhi 2 aspek serta dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan.		2	Belum Memiliki analisis keberhasilan dan/ atau ketidakberhasilan pencapaian kinerja UPPS pada luaran dan capaian tridharma yang memenuhi 2 aspek sebagai berikut: (1) capaian kinerja diukur dengan metoda yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan (2) analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan.
U.9.0.T.3	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang luaran dan capaian tridharma yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu, (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI, (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP), (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu, (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu dengan target capaian telah melaksanakan dan memiliki laporan SPMI yang memenuhi 5 aspek setiap tahun akademik.		2	Belum Melaksanakan sistem penjaminan mutu internal bidang luaran dan capaian tridharma yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek: (1) dokumen legal pembentukan unsur pelaksana penjaminan mutu; (2) ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI; (3) terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP); (4) bukti sah efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu; (5) memiliki external benchmarking dalam peningkatan mutu.
U.9.0.T.4	Ketua UPPS dan Ketua Program Studi melakukan pengukuran kepuasan para pemangku kepentingan (mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, lulusan, pengguna, mitra industri, dan mitra lainnya) terhadap layanan manajemen bidang luaran dan capaian tridharma, yang memenuhi aspek berikut (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa dengan target capaian melakukan pengukuran kepuasan layanan manajemen terhadap seluruh pemangku kepentingan dan memenuhi aspek 1 s.d 6 minimal setahun sekali.		2	belum ada pengukuran kepuasan pada dosen dan tenaga kependidikan terhadap layanan manajemen bidang luaran dan capaian tridharma. Belum ada pengukuran capaian tridharma yang memenuhi aspek berikut: (1) menggunakan instrumen kepuasan yang sah, andal, mudah digunakan; (2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif; (3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan; (4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem; (5) dilakukan review terhadap pelaksanaan pengukuran kepuasan dosen dan mahasiswa, serta; (6) hasilnya dipublikasikan dan mudah diakses oleh dosen dan mahasiswa.
		Jumlah	48	
		Rerata	2.4	
Ringkasan global				
		Jumlah	845	
		Rerata	2.608	

B. 2. Rekapitulasi Capaian Target

Periode Mutu	Bidang	Standar	Rekapitulasi Skor Capaian
19PMA2			
C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi			
C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi			
Ringkasan untuk Standar C1-1: Visi, Misi, Tujuan & Strategi - 10 total data			
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,6
Ringkasan untuk Bidang C1 - Visi, Misi, Tujuan dan Strategi - 10 total data			
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,6
C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama			
C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama			
Ringkasan untuk Standar C2-1: Tata Pamong, Tata Kelola, Kerjasama - 11 total data			
	Jml		31,0
	Rata-rata		2,8
Ringkasan untuk Bidang C2 - Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerja Sama - 11 total data			
	Jml		31,0
	Rata-rata		2,8
C3 - Mahasiswa			
C3-1: Mahasiswa			
Ringkasan untuk Standar C3-1: Mahasiswa - 11 total data			
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,4
Ringkasan untuk Bidang C3 - Mahasiswa - 11 total data			
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,4
C4 - Sumber Daya Manusia			
C4-1: Sumber Daya Manusia			
Ringkasan untuk Standar C4-1: Sumber Daya Manusia - 24 total data			
	Jml		70,0
	Rata-rata		2,9
Ringkasan untuk Bidang C4 - Sumber Daya Manusia - 24 total data			
	Jml		70,0
	Rata-rata		2,9
C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana			
C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana			

		Ringkasan untuk Standar C5-1: Keuangan, Sarana Prasarana - 10 total data	
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,6
		Ringkasan untuk Bidang C5 - Keuangan, Sarana & Prasarana - 10 total data	
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,6
		C6 - Pendidikan	
		C6-2: Isi Pembelajaran	
		Ringkasan untuk Standar C6-2: Isi Pembelajaran - 14 total data	
	Jml		36,0
	Rata-rata		2,6
		C6-3: Proses Pembelajaran	
		Ringkasan untuk Standar C6-3: Proses Pembelajaran - 21 total data	
	Jml		55,0
	Rata-rata		2,6
		C6-4: Penilaian Pembelajaran	
		Ringkasan untuk Standar C6-4: Penilaian Pembelajaran - 16 total data	
	Jml		45,0
	Rata-rata		2,8
		C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan	
		Ringkasan untuk Standar C6-5: Dosen dan Tenaga Kependidikan - 14 total data	
	Jml		40,0
	Rata-rata		2,9
		C6-6: Sarana dan Prasarana	
		Ringkasan untuk Standar C6-6: Sarana dan Prasarana - 14 total data	
	Jml		36,0
	Rata-rata		2,6
		C6-7: Pengelolaan Pembelajaran	
		Ringkasan untuk Standar C6-7: Pengelolaan Pembelajaran - 22 total data	
	Jml		55,0
	Rata-rata		2,5
		C6-8: Pembiayaan Pembelajaran	
		Ringkasan untuk Standar C6-8: Pembiayaan Pembelajaran - 8 total data	
	Jml		21,0
	Rata-rata		2,6
		C6-1: Kompetensi Lulusan	
		Ringkasan untuk Standar C6-1: Kompetensi Lulusan - 11 total data	

	Jml	26,0
	Rata-rata	2,4
Ringkasan untuk Bidang C6 - Pendidikan - 120 total data		

	Jml		314,0
	Rata-rata		2,6
C7 - Penelitian			
C7-1: Hasil Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-1: Hasil Penelitian - 9 total data			
	Jml		26,0
	Rata-rata		2,9
C7-2: Isi Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-2: Isi Penelitian - 7 total data			
	Jml		18,0
	Rata-rata		2,6
C7-3: Proses Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-3: Proses Penelitian - 10 total data			
	Jml		28,0
	Rata-rata		2,8
C7-4: Penilaian Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-4: Penilaian Penelitian - 6 total data			
	Jml		16,0
	Rata-rata		2,7
C7-5: Peneliti			
Ringkasan untuk Standar C7-5: Peneliti - 6 total data			
	Jml		16,0
	Rata-rata		2,7
C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-6: Sarana Dan Prasarana Penelitian - 5 total data			
	Jml		13,0
	Rata-rata		2,6
C7-7: Pengelolaan Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-7: Pengelolaan Penelitian - 10 total data			
	Jml		28,0
	Rata-rata		2,8
C7-8: Pembiayaan Penelitian			
Ringkasan untuk Standar C7-8: Pembiayaan Penelitian - 8 total data			
	Jml		22,0
	Rata-rata		2,8
Ringkasan untuk Bidang C7 - Penelitian - 61 total data			
	Jml		167,0

	Rata-rata		2,7
--	-----------	--	-----

	C8 - Pengabdian	
	C8-1: Hasil PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-1: Hasil PkM - 7 total data	
	Jml	17,0
	Rata-rata	2,4
	C8-2: Isi PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-2: Isi PkM - 7 total data	
	Jml	16,0
	Rata-rata	2,3
	C8-3: Proses PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-3: Proses PkM - 11 total data	
	Jml	28,0
	Rata-rata	2,5
	C8-4: Penilaian PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-4: Penilaian PkM - 7 total data	
	Jml	17,0
	Rata-rata	2,4
	C8-5: Pelaksana PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-5: Pelaksana PkM - 6 total data	
	Jml	14,0
	Rata-rata	2,3
	C8-6: Sarana Prasarana PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-6: Sarana Prasarana PkM - 5 total data	
	Jml	11,0
	Rata-rata	2,2
	C8-7: Pengelolaan PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-7: Pengelolaan PkM - 8 total data	
	Jml	20,0
	Rata-rata	2,5
	C8-8: Pembiayaan PkM	
	Ringkasan untuk Standar C8-8: Pembiayaan PkM - 6 total data	
	Jml	14,0
	Rata-rata	2,3
	Ringkasan untuk Bidang C8 - Pengabdian - 57 total data	
	Jml	137,0
	Rata-rata	2,4
	C9 - Luaran dan Capaian Tridharma	

		C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma
--	--	--

		Ringkasan untuk Standar C9-1: Luaran dan Capaian Tridarma - 20 total data	
	Jml		48,0
	Rata-rata		2,4
		Ringkasan untuk Bidang C9 - Luaran dan Capaian Tridharma - 20 total data	
	Jml		48,0
	Rata-rata		2,4
		Ringkasan untuk Periode Mutu 19PMA2 - 324 total data	
	Jml		845,0
	Rata-rata		2,6